

**Analisis *Framing* Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai
Produk Halal pada Media Online detik.com**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Penerbitan Dakwah

Oleh :

Andini Dyah Puspitasari

1901026041

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

SKRIPSI

ANALISIS *FRAMING* BERITA KONTROVERSI PEWARNA ALAMI KARMIN SEBAGAI PRODUK HALAL PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM

Disusun Oleh :

ANDINI DYAH PUSPITASARI

1901026041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Desember 2023 dan dinyatakan LULUS Ujian Munaqosah

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang




Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

Penguji I



Dr. Hj. Siti Sholikhati, MA.
NIP. 19631017 199103 2 001

Sekretaris Sidang




Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.
NIP. 19660209 199303 2 003

Penguji II



Nadiatus Salama M.St., Ph.D.
NIP. 19780611 200801 2 016

Mengetahui,
Pembimbing



Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.
NIP. 19660209 199303 2 003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Andini Dyah Puspitasari

NIM : 1901026041

Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI

Judul Skripsi : Analisis *Framing* Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai Produk Halal di Media Online Detik.com


Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2023

Pembimbing



Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.

NIP. 196602091993032003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, dijelaskan sumbernya di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2023



Andini Dyah Puspitasari

1901026041

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada *uswatun hasanah* kami, Baginda Nabi Muhammad SAW.

Setelah berbagai proses dan tahapan yang telah dilalui, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis *Framing* Berita Kontroversi Pewarna Karmin sebagai Produk Halal di Media Online Detik.com” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Banyak rintangan yang telah dilalui dalam penulisan skripsi ini, namun berkat bimbingan, semangat, dukungan, baik dalam bentuk ide, kritik, material maupun spiritual hingga semua dapat terlewati. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag. selaku ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Nilnan Ni'mah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd., selaku dosen wali studi sekaligus pembimbing atas arahan dan masukan yang diberikan dengan segenap kesabaran dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan kepada penulis, telah membantu dalam proses penyelesaian perkuliahan, hingga proses administrasi.

7. Bapak Muhammad Supiyandi dan Ibu Ipriyanti selaku kedua orangtua penulis yang selalu mendoakan, memberikan restu, serta kasih sayang bentuk materil maupun spiritual dalam kondisi apapun.
8. Adikku tercinta dan satu-satunya, Asya Andita Dyah Ipritaloka.
9. Teman-teman seperjuangan, Farikha, Wilda, Nurlita, Revina, Alfina, Fairuz, Shevilla, Meli, dan segenap keluarga besar KPI-B angkatan 2019 yang telah memberikan kenangan terbaik semasa perkuliahan.
10. Nadhila dan Vidyatul selaku teman semasa Orientasi Mahasiswa sekaligus sekelas yang telah meluangkan waktunya berbagi keluh kesah.
11. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak.

Terlepas dari ketidaksempurnaan yang ada, penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan dan kemajuan penelitian ke depannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi UIN Walisongo Semarang khususnya serta para pembaca.

Semarang, 15 Desember 2023

Andini Dyah Puspitasari
1901026041

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Supiyandi dan Ibu Ipriyanti. Serta adikku satu-satunya Asya Andita Dyah Ipritaloka yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah terputus dalam setiap sujudnya sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
2. Diri penulis sendiri yang sudah melawan mood *swing* dan rasa malas. Hingga mampu membuktikan bahwa semua yang diawali mestinya diakhiri.
3. Almamaterku, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

MOTTO

*Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama,
tiada kemakmuran yang lestari*

(Imam Syafi'i)

*“Kalau mau membentuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita baik pastikan yang masuk
semuanya halal dan thayyib”*

(Oki Setiana Dewi)

ABSTRAK

Andini Dyah Puspitasari, 1901026041. “*Analisis Framing Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai Produk Halal pada Media Online detik.com*”. Skripsi Program Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Proses pengolahan produk makanan atau minuman tidak terlepas dari bahan pewarna. Hal ini dilakukan untuk memikat konsumen dengan warna indah yang disajikan. Di Indonesia, bahan yang digunakan sepatutnya memiliki sertifikasi halal. Tidak terkecuali pewarna alami maupun buatan (sintetis). Baru-baru ini muncul kontroversi status halal pewarna alami karmin yang sudah lama digunakan. Bahkan sebelumnya, tahun 2011 mengantongi fatwa halal MUI. Namun, pada 27 September 2023 digemparkan dengan adanya fatwa haram karmin oleh LBM NU Jatim. Kontroversi ini menjadi isu yang disajikan oleh berita *online* nasional. Dalam penyajian berita karmin, tidak terlepas dari proses pembingkai (*framing*). Melalui *framing* yang dilakukan media media konvensional maupun *online* terdapat sudut pandang yang berbeda. Hal ini berdasarkan ideologi yang dianut oleh masing-masing media.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *framing* yang dilakukan oleh media *online* detik.com terkait kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal edisi 27 September – 5 Oktober 2023. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan analisis *framing* model Robert N. Entman yang menitikberatkan pada penonjolan dan penyeleksian isu. Disertai empat point konsep *framing* Robert N. Entmant, yaitu: 1) *Define problems*, 2) *Diagnose causes*, 3) *Make moral judgement*, dan 4) *Treatment recommendation*.

Hasil penelitian menunjukkan detik.com dalam membingkai kontroversi karmin dengan memilih narasumber yang kompeten di bidangnya. Sedangkan penonjolannya melakukan pengulangan beberapa kalimat, yaitu: judul, teras berita, dan isi. Didukung dengan pemilihan foto atau dan penggunaan simbol gambar agar berita lebih menarik. Adapun penonjolan dilakukan dengan penulisan argumen dari satu narasumber tetapi diulangi dalam beberapa berita. Secara tidak langsung detik.com melihat fenomena karmin sebagai bahan yang halal dan aman digunakan. Hal ini dapat di lihat dari penonjolan yang dilakukan serta pemilihan narasumber. Walaupun dalam proses sebelum dikeluarkannya fatwa, detik.com menjelaskan secara lengkap dari pihak LBM NU Jatim ataupun MUI Jatim.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, Berita, Produk Halal, Karmin

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
KAJIAN TEORI	12
A. Berita	12
B. Berita Kontroversi.....	16
C. Produk Halal.....	17
D. Media <i>Online</i>	19
E. Analisis <i>Framing</i>	20
BAB III.....	24
GAMBARAN UMUM BERITA KONTROVERSI HALAL PEWARNA ALAMI KARMIN	24
A. Gambaran Umum Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai Produk Halal pada detik.com	24
B. Gambaran Umum <i>Framing</i> Model Robert N. Entman Media detik.com	27

BAB IV	32
ANALISIS <i>FRAMING</i> BERITA KONTROVERSI PEWARNA ALAMI KARMIN SEBAGAI PRODUK HALAL PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM.....	32
BAB V	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59
BIODATA PENELITI.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Berita detik.com	9
Tabel 3.1 Gambaran Umum Berita Karmin di detik.com	25
Tabel 3.2 Gambaran Umum Framing Berita Karmin di detik.com	27
Tabel 4.1 Hasil framing berita “MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU”	33
Tabel 4.2 Hasil Analisis Framing Berita “Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin”	37
Tabel 4.3 Hasil Analisis Framing Berita “Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai”	40
Tabel 4.4 Hasil Analisis Framing Berita “LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan”	42
Tabel 4.5 Hasil Analisis Framing Berita “Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga”	45
Tabel 4.6 Hasil Analisis Framing Berita “MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya”	47
Tabel 4.7 Hasil Analisis Framing Berita “Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Merah Makanan”	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah ini berdasarkan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (2023). Seorang muslim dianjurkan untuk mengonsumsi atau menggunakan perkara yang halal. Adapun kontribusi pemerintah untuk mengayomi masyarakat muslim yaitu dengan adanya pemberian sertifikat pada produk halal dikenal dengan sertifikasi halal. Penetapan ini tidak hanya untuk produk pangan, namun obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologis, bahkan produk rekayasa genetika (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Indonesia sudah mengatur kebijakan mengenai produk yang semestinya memiliki sertifikasi halal. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang disempurnakan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Perpu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Hayati, dan Alat Kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan ini menetapkan bahwa setiap produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal, kecuali produk halal. Produk yang dimaksudkan berupa barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Portal Informasi Indonesia, 2023).

Pewarna memiliki peran penting sebagai upaya untuk mempercantik produk, seperti kosmetik, makan, minuman, hingga obat-obatan. Salah satu pewarna merah alami karmin (*Cochineal*) sudah digunakan sejak awal abad kedua SM oleh suku Aztec dan Maya di Amerika Utara dan Tengah (Odelia, 2021). Isu penggunaan karmin mencuat di masyarakat pada September 2023 mengenai produk *yoghurt*. Fenomena ini memperdebatkan status kehalalan penggunaan karmin pada produk makanan atau minuman. Dalam komposisi produk *yoghurt* tersebut tertera karmin sebagai bahan pewarna alami. Pewarna ini telah dinyatakan oleh BPOM aman dan

boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan pewarna makanan dan minuman. Selain itu, Ma'ruf Khozin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa sejak 2011 karmin diperbolehkan digunakan untuk pewarna merah alami (Perdana, 2023). Namun, Asyhar Shofwan selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur, karmin dinilai haram. Hal ini dikarenakan, karmin berasal dari bangkai serangga dinilai najis dan menjijikkan (Baihaqi, 2023).

Fenomena karmin disajikan dalam berita khususnya media *online*. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga hal ini memiliki nilai penting, keberbaruan, dan segera disebarluaskan informasinya. Adanya kemudahan dalam memperoleh informasi, berita *online* menjadi salah satu media yang menyajikan isu karmin. Terdapat beberapa media *online* yang menyajikan berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal, diantaranya CNNIndonesia.com, Republika.co, Liputan6.com, dan detik.com. Portal berita tersebut dapat diakses melalui gawai, tablet, atau *desktop* yang terhubung dengan jaringan internet. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus ada media online detik.com.

Media detik.com menyajikan sebanyak 17 berita mengenai kontroversi pewarna karmin sebagai produk halal selama 27 September – 5 Oktober 2023. Dalam berita yang disajikan memuat pendapat dari berbagai narasumber seperti, LBM NU Jatim, MUI Jatim, Kemenag, LPPOM, BPOM, hingga dokter. Berdasarkan laporan Steele (2023) mengenai *Digital News Report*, detik.com merupakan portal berita *online* dengan jumlah pembaca yang banyak. Yakni sebanyak 61% pembaca dalam seminggu. Hal ini dikarenakan penyajian informasi yang akurat. Sehingga sebanyak 63% pembaca mempercayai berita yang disajikan detik.com.

Persentase diatas merupakan hasil dari visi misi detik.com yang berupaya memberikan informasi dengan cepat dan terpercaya. Selain itu, media detik.com menyatakan akan selalu berpijak pada independensi dan keberimbangan (Detik Network, 2019). Ini berdasarkan ideologi nasionalisme yang dianut oleh detik.com dengan tidak berafiliasi pada agama dan politik tertentu (Fadhilah, 2023).

Fakta peristiwa dalam berita disajikan dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Ini merupakan hasil kerja jurnalis dalam mengolah kata sesuai sudut pandang dan ideologi media yang dianut. Berita yang disajikan merupakan hasil konstruksi realitas oleh jurnalis. Dalam satu peristiwa disampaikan secara berbeda mengikuti cara pandang seorang jurnalis (Eriyanto, 2002). Oleh karena itu, sebuah

peristiwa ada yang diberitakan tetapi ada yang dihilangkan. Bahkan terdapat peristiwa yang ditonjolkan dengan menyajikan fakta secara berulang-ulang dari sudut pandang berbeda. Namun, ada pula yang dihilangkan. Hal ini berdasarkan konsep *framing* yang digunakan oleh jurnalis.

Menurut Berger dan Luckmann, dan dua tokoh sosiologi interpretatif (dalam Eriyanto, 2002) mengenai paradigma konstruksionis, mengungkapkan bahwa realitas yang disajikan oleh media massa bersifat subjektif. Hal ini dikarenakan realitas tercipta melalui konstruksi, sudut pandang yang digunakan jurnalis. Sehingga tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas tercipta melalui konstruksi dan pandangan tertentu. Selain itu, penyajian dalam berita juga tidak bisa lepas dari faktor latar belakang etnis, pendidikan, agama, keberpihakan, atau nilai filosofi misi tempatnya bekerja. Meskipun teorinya dimungkinkan sebuah media bersikap netral, tapi pada praktiknya media berita selalu mengambil posisi dengan pola tertentu yang tidak menentu, bisa berpihak, mendukung atau mengkritik kelompok tertentu dalam sebuah pemberitaan (Arwani, 2019).

Pada media detik.com, kasus pewarna karmin dan Bahtsul Masail NU diberitakan secara berulang-ulang. Tetapi dengan cara penyajian berita yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami teks isi berita pada media erat kaitannya dengan konsep *framing*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara detik.com dalam melihat atau sudut pandang jurnalisnya terkait kasus kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal. Menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman yang berfokus pada penonjolan dan penyeleksian dari suatu fakta kejadian yang dilakukan oleh jurnlis hingga menjadi produk jurnalistik. Maka, dengan ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul "Analisis Framing Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai Produk Halal pada Media Online detik.com".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana *framing* berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal pada media online detik.com?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep *framing* yang digunakan oleh media online detik.com terkait berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal edisi 27 September – 5 Oktober 2023.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan bagi pengembangan penelitian komunikasi khususnya akademisi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terutama untuk penelitian yang berfokus pada *framing* berita *online*.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca agar memahami bahwa realitas yang disebarkan pada media massa merupakan hasil konstruksi realitas. Sehingga pembaca dapat bijaksana dalam menyikapi isu berita yang disebarkan melalui media massa ataupun sumber lainnya. Selain itu, untuk praktisi media *online* sebagai bahan pertimbangan dalam menulis berita agar lebih mementingkan kualitas berita dengan mengutamakan nilai-nilai berita agar informasi yang disebarkan kepada masyarakat bermanfaat.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah mencari dan mencermati berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dijalankan guna menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan dan kesamaan penelitian dengan penelitian dahulu, yaitu:

Pertama, skripsi karya Nurlita Amril Zain (2021) dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Inspeksi Mendadak Presiden Jokowi Terkait Kelangkaan Obat Covid-19 di Media Islam dan Media Umum (Studi Komparatif pada Media *Online* Republika.co.id dan detik.com Edisi 23-25 Juli 2021)”. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan serta membandingkan *framing* yang dilakukan oleh media Islam dan media umum dalam memberitakan sidak Presiden Jokowi terkait kelangkaan obat Covid-19. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis model *framing* Robert N. Entman. Sebanyak 11 berita yang akan dianalisis model *framing* Robert N. Entman, dengan enam berita dari media Islam (Republika *Online*) dan lima berita dari media umum (detik.com). Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan terdapat perbedaan makna dari kata *blusukan* atau sidak yang dilakukan Presiden Jokowi, selain itu pada media Republika *Online* tidak hanya memberitakan kelangkaan obat Covid-19 di Bogor tetapi juga menginformasikan bahwa stok obat tidak mengalami kelangkaan. Sehingga terdapat perbedaan ideologi media yang diterapkan dari kedua media. Hal ini dikarenakan pada media Republika *Online* cenderung menilai positif hal yang dilakukan Presiden Jokowi sehingga menurut peneliti menyebabkan berita kurang berimbang.

Perbedaannya adalah pada penelitian skripsi di atas melihat fenomena yang terjadi dari dua sudut pandang media dengan latar belakang berbeda. Selain itu, skripsi ini lebih menekankan perbedaan proses *framing* dari kedua media. Kesamaannya dengan penelitian yang dijalankan yakni keduanya menitikberatkan pada analisis *framing* model Robert N. Entman dan juga melakukan studi terhadap media detik.com.

Kedua, skripsi karya Muhammad Arwani (2019) dengan judul “Analisis Framing terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati dalam Republika Online Edisi 3-5 April 2018”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai yang dilakukan oleh media Republika.co.id dalam membingkai kasus pembacaan puisi “Ibu Indonesia” oleh Sukmawati selama 3-5 April 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis model *framing* Robert N. Entman. Enam berita yang dianalisis membahas perkara moral dan hukum. Jadi, dalam seluruh berita dikaitkan dengan perkara moral yang diselesaikan melalui jalur hukum ataupun damai.

Perbedaannya yaitu permasalahan penelitian dan pemilihan media *online*. Adapun persamaannya yaitu metodologi penelitian yang berfokus pada analisis *framing* model Robert N. Entman.

Ketiga, skripsi karya Husnun Nadiya Sholihatunnisa (2021) dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kontroversi Fatwa Haram MUI untuk Vaksin AstraZeneca pada Media Islami.co dan Kompas.com”. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan pembingkai mengenai pemberitaan kontroversi fatwa haram MUI untuk vaksin AstraZeneca pada media Islami.co dan Kompas.com.

Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada skripsi ini, peneliti mengambil sebanyak dua berita dari masing-masing media. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari kedua media dalam mengkonstruksikan berita tentang fatwa MUI untuk vaksin AstraZeneca. Media Islam.co lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, tidak berpaku pada satu pendapat saja, dan disertai ayat Al-Qur'an atau hadits dalam beritanya. Sedangkan Kompas.com, mengemas informasi lebih ringkas dan menunjukkan keberpihakan.

Perbedaannya adalah subjek, objek penelitian, dan model *framing* yang diterapkan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan analisis *framing*.

Keempat, jurnal karya Ayu Dwinary dan Fajar Aditya Nugraha (2020) dengan judul “Komodifikasi Pemberitaan; Analisis *Framing* Entman pada Pemberitaan Pariwisata Halal di Harian Republika”. Jurnal ini bertujuan untuk menyoroti pembingkaiian pemberitaan terkait halal *tourism* yang dimuat dalam harian Republika pada tahun 2019. Penelitian yang dijalankan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil dari penelitian yang dijalankan menyatakan media Republika mempunyai kecenderungan mendukung berlangsungnya industri pariwisata halal. Hal ini mampu dilihat dengan Republika memilih narasumber terpercaya yaitu Presiden Joko Widodo, Komite KSKN, dan tokoh yang terlibat dalam wisata halal.

Perbedaannya subjek penelitian dan media yang diambil, jurnal diatas mengambil media konvensional (cetak). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang analisis *framing* model Robert N. Entman.

Kelima, jurnal karya Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmad, dan Nurrulhidayah Ahmad Fadzillah (2020) dengan judul “Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN”. Jurnal ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan fatwa halal terkait pewarna makanan dari serangga (*cochineal*) di beberapa negara ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Jurnal diatas menghasilkan perbedaan tiap negara dalam menanggapi persoalan *cochineal*. Malaysia dan Indonesia menganggap serangga tersebut suci. Berbeda halnya dengan Brunei Darussalam yang

menggunakan mazhab Syafi'i yang menghasilkan fatwa najis dan berdampak buruk pada kesehatan manusia.

Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, dalam jurnal diatas berfokus pada fatwa halal dari beberapa negara ASEAN. Persamaannya yaitu subjek penelitian mengenai pewarna alami karmin (*cochineal*).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dijalankan merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Banister dkk (dalam Haris, 2012), ada tiga cara untuk mendefinisikan penelitian kualitatif: sebagai strategi untuk mengeksplorasi suatu peristiwa, sebagai cara untuk mengamati dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan sebagai metode untuk memberikan deskripsi tentang peristiwa-peristiwa yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Selain itu, penelitian yang dijalankan memakai analisis *framing* model Robert N. Entman untuk melihat realitas sosial yang dikonstruksi oleh portal berita terkhusus berita online detik.com. Pemilihan metode ini diyakini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana analisis *framing* berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal pada media *online* detik.com.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan atas variabel atau aspek utama tema penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan. Hal ini berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam memahami variabel-variabel guna mengumpulkan data penelitian, dan atau aspek-aspek utama tema penelitian agar menjadi lebih jelas dan fokus. Maka, definisi konseptual dalam penelitian ini meliputi:

a) Berita

Berita merupakan hasil laporan dari suatu realitas kehidupan mengenai suatu kejadian yang baru saja terjadi, bersifat penting, dan menarik bagi banyak orang. Dalam penelitian ini, berfokus pada berita *online* detik.com mengenai kontroversi karmin sebagai produk halal. Berdasarkan diterbitkannya berita karmin pada 27 September – 5 Oktober 2023 terhitung

sebanyak 17 berita yang disajikan. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada tujuh berita sesuai dengan tanggal diterbitkannya.

b) Analisis *Framing*

Analisis *framing* atau analisis bingkai digunakan pada suatu fenomena dengan tujuan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang seorang jurnalis dalam menyajikan informasi hingga menjadi produk jurnalistik. Setiap jurnalis berbeda dalam memandang sebuah fenomena, maka penonjolan dan penyeleksian isu juga berbeda. Batasan penelitian analisis *framing* ini terletak pada detik.com dalam menyeleksi isu (*framing*) berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal pada 27 September – 5 Oktober 2023. Analisis *framing* model Robert N. Entman digunakan untuk melihat pemilihan dan penonjolan isu yang dilakukan oleh jurnalis detik.com. Model *framing* Robert N. Entman mengacu pada empat hal, yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan masalah atau sumber masalah, evaluasi, serta rekomendasi atas peristiwa yang terjadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Data utama penelitian ini berupa dokumentasi resmi yang bersifat eksteren. Bungin (2007) menjelaskan bahwa isi dari dokumen resmi eksteren berupa informasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, buletin, berita yang disebar-luaskan, pengumuman, atau bahkan pemberitahuan. Dalam penelitian ini, dokumen eksteren yang dimaksud berupa berita mengenai kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal di media online detik.com menyajikan sebanyak 17 informasi mengenai Pewarna alami karmin pada 27 September – 5 Oktober 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan analisis teks media, maka teknik dokumentasi dirasa tepat untuk mengumpulkan data yang relevan. Tahap pertama mengumpulkan semua berita dalam media detik.com dengan kata kunci “karmin” edisi 27 September – 5 Oktober 2023. Kedua, membaca dan mendokumentasikan berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal dalam bentuk mini riset berupa tangkapan layar dan menyalin tautan. Hal tersebut menghasilkan sebanyak 7 berita. Dalam penelitian ini, penulis akan memilih 7 berita sesuai tanggal diterbitkannya, yaitu 27 September, 28

September, 29 September, 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober, dan 5 Oktober 2023. Berita yang akan digunakan, meliputi:

Tabel 1.1 Data Berita detik.com

No.	Waktu/Tanggal	Judul Berita
1.	Rabu, 27 September 2023 Pukul 20:41 WIB	MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU
2.	Kamis, 28 September 2023 Pukul 16:00 WIB	Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin
3.	Jumat, 29 September 2023 Pukul 15:30 WIB	Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai
4.	Sabtu, 30 September 2023 Pukul 15:12 WIB	LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan
5.	Minggu, 1 Oktober 2023 Pukul 08:00 WIB	Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga
6.	Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 19:33 WIB	MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya
7.	Kamis, 5 Oktober 2023 Pukul 19:41 WIB	Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Makanan Merah

5. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong analisis data merupakan kegiatan menyatukan data dengan melakukan kategorisasi untuk kemudian menafsirkan data (dalam Ibrahim, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data sudah dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian analisis dengan berfokus pada teknik *framing* model Robert N. Entman. Analisis *framing* merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian teks berita, sehingga tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Terdapat sebanyak empat poin dalam konsep *framing* model Robert N. Entman (dalam Eriyanto, 2002), yaitu:

- 1) *Define problems* : Adanya perbedaan status karmin disebabkan apa? Kutu daun karmin, cara pengelolaan, atau dampak yang diberikan,
- 2) *Diagnose causes* : Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa halal dan haram karmin?
- 3) *Make moral judgement* : Apa saja upaya atau tahapan adanya keluarnya fatwa?
- 4) *Treatment recommendation* : Apa saran yang diberikan oleh jurnalis? Beralih menggunakan pewarna sintetis atau tetap menggunakan karmin.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian yang memiliki perananan penting untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab. Berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian awal, terdiri dari judul, halaman, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian isi, terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berita, Berita Kontroversi, Halal, Media Online, Dan Analisis *Framing*

Pada bab ini berisi tinjauan teori yang menjelaskan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, yaitu berita, berita kontroversi, produk halal, media *online*, dan analisis *framing*.

BAB III Gambaran Umum Berita Kontroversi Halal Pewarna Alami Karmin

Pada bab ini berisi asal mula kontroversi pewarna karmin disertai penjelasan produk pewarna dapat dikatakan halal yang disajikan oleh media *online* detik.com.

BAB IV Analisis *Framing* Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin Sebagai Produk Halal Pada Media Online detik.Com

Pada bab ini berisi data-data yang sudah dikumpulkan serta hasil analisis *framing* berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal di media *online* Detik.com dengan menggunakan penelitian Robert N. Entman.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Berita

1. Pengertian Berita

Berita atau “*news*” dalam Bahasa Inggris berasal dari kata “*new*” berarti sesuatu yang baru. Adapun menurut Suryawati (2011) bahwa:

“Berita adalah NEWS (North, East, West and South), artinya berita bersifat menghimpun keterangan/informasi dari empat penjuru angin. Menurutnya segala keterangan/informasi dari mana saja selama mengandung nilai-nilai berita dan patut diketahui publik adalah layak untuk dijadikan berita”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka berita merupakan semua hasil laporan yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari yang berisikan tentang kejadian baru saja terjadi, bersifat penting, dan menarik bagi banyak orang (Cahya, 2012). Penyajian sebuah berita terbagi dari dua definisi, yaitu dalam makna sempit dan tradisional hanya mengacu pada media massa atau pers. Namun, secara luas dan modern berita juga mampu disajikan melalui radio, televisi, film, dan internet atau portal berita *online* (Sumadiria, 2016). Untuk mempermudah pembaca, berita diklasifikasikan berdasarkan dari isi informasi dengan disesuaikan pada kanal yang disediakan, seperti politik, ekonomi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya.

Berita biasanya disebarluaskan melalui berbagai saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, bahkan secara *online* dengan menggunakan situs web portal berita yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada publik. Dalam penyajian sebuah berita terdiri dari berbagai topik, yaitu politik, ekonomi, olahraga, hiburan, kesehatan, teknologi, dan sebagainya.

2. Struktur Penulisan Berita

Struktur penulisan berita menurut Budiman (dalam Azwar, 2020) menganut pola piramida terbalik. Hal ini bermanfaat agar nilai berita mampu ditulis secara ringkas dan detail sehingga pembaca mengerti isi berita secara keseluruhan dalam waktu singkat. Selain itu, dengan menganut pola piramida

terbalik mampu memberikan gambaran penyajian berita dimana informasi terpenting berada diatas maka semakin kebawah hanya berisi tentang penjelasan dari paragraf sebelumnya. Jika digambarkan secara sederhana struktur berita akan mencakup empat bagian, yaitu:

- a) Judul atau kepala berita (*headline*),
- b) Baris tanggal (*dateline*), berisikan informasi mengenai tempat kejadian berlangsungnya peristiwa beserta identitas media yang melaporkan.
- c) Teras berita (*lead* atau *intro*), merupakan paragraf pertama yang berisi bagian paling penting dalam berita atau hal meliputi hal yang menarik.
- d) Tubuh atau isi berita (*body*) merupakan uraian penjelasan lanjutan dari teras berita (Romli, 2018).

3. Nilai Berita

Nilai berita menjadi patokan sebagai penentu dari kualitas informasi, apakah suatu peristiwa mampu dianggap pantas dijadikan materi berita atau tidak. Menurut Barus (dalam Suryawati, 2011) laporan jurnalistik mampu dikatakan berita apabila memenuhi ciri-ciri berikut, antara lain:

- a) *Accuracy* (keakuratan, ketelitian, dan kecermatan),
- b) *Universality* (berlaku umum),
- c) *Fairness* (kejujuran dan kesetaraan),
- d) *Humanity* (nilai-nilai kemanusiaan), dan
- e) *Immediate* (segera).

Adapun beberapa kriteria umum nilai berita sebagaimana diuraikan oleh Brooks dkk (dalam Sumadiria, 2016) meliputi:

- a) Luar biasa (*unusualness*)

Berita mampu dikatakan luar biasa apabila memenuhi lima komponen, yaitu lokasi, waktu kejadian, jumlah korban, tingkat kejutan kejadian, dan akibat dari kejadian peristiwa.

- b) Kebaruan (*newness*)

Berita berisi peristiwa atau kejadian yang baru terjadi.

- c) Akibat (*impact*)

Berita mencakup hal-hal yang memberikan dampak signifikan, bahkan mampu menyediakan dampak kehidupan masyarakat.

d) Aktual (*timeliness*)

Berisi kejadian atau peristiwa yang baru saja bahkan sedang terjadi (aktualitas waktu dan isu terkini). Kebaruan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu aktualitas kalender, waktu, dan masalah.

e) Kedekatan (*proximity*)

Dalam berita, kedekatan mengandung dua makna, yaitu *pertama* secara geografis, yang berhubungan dengan jarak kejadian dengan tempat tinggal. *Kedua*, psikologis berkaitan dengan keterikatan pikiran, perasaan, atau kenyataan seseorang.

f) Informasi (*information*)

Menurut Wilbur Schramm (dalam Suryawati, 2011) informasi memegang peran penting dalam menghilangkan ketidakpastian dan memberikan penjelasan. Namun, tidak semua informasi mempunyai nilai berita. Informasi yang kurang bermanfaat atau relevan bagi publik tidak akan ditampilkan pada media. Hal ini untuk memastikan informasi yang terkandung mempunyai nilai berita.

g) Konflik (*conflict*)

Konflik merupakan nilai berita yang selalu menarik bagi publik. Bermula dari perselisihan antar individu yang berkembang menjadi isu sosial. Disinilah letak nilai berita konflik.

h) Tokoh masyarakat terkemuka (*public figure*)

Berita seringkali berisikan individu yang mempunyai dampak pada masyarakat seperti orang-orang penting, ternama, pesohor, bahkan selebriti. Informasi mengenai mereka selalu menarik perhatian khalayak, baik ucapan, tingkah laku, bahkan dari namanya saja mampu dijadikan berita yang diminati.

i) Ketertarikan manusia (*human interest*)

Merupakan berita yang mampu mempengaruhi emosi dan empati khalayak. Bahkan tak jarang berita dengan nilai *human interest* dapat berefek pada seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat. Meskipun nilai ini tidak berpengaruh pada gender sosial-ekonomi masyarakat, tetapi tetap mengandung nilai berita.

j) Kejutan (*surprising*)

Berita pada nilai kejutan mengacu pada sebuah peristiwa yang terjadi secara tak terduga bahkan dianggap tidak mungkin. Kejutan mampu berupa tindakan atau perkataan, selain itu mampu melibatkan binatang, perubahan lingkungan mati, dan objek mati.

Penilaian berita dalam hal kategori ini bergantung pada subjek pelaku, situasi saat itu, peristiwa sebelumnya, kepentingan, pengetahuan, serta pengalaman dari individu atau masyarakat terkait.

k) Seks (*sex*)

Masyarakat selalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan seks. Menurut beberapa pakar jurnalisme, seks di media massa dalam segala bentuk dan ekspresi tidak bisa dihindari.

Seks sering menjadi unsur utama nilai sebuah berita, namun juga tak jarang diterapkan sebagai unsur tambahan. Contohnya, dalam laporan kriminal atau konten hiburan, seks menjadi unsur utama. Sementara dalam konteks berita politik, seks cenderung menjadi unsur tambahan.

4. Jenis Berita

Berita diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya dalam tiga jenis, yaitu berita berat (*hard news*), ringan (*soft news*), dan mendalam (*indepth news*) (Suryawati, 2011). Adapun secara umum jenis berita dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- a) Berita langsung (*straight news*), adanya berita ini bertujuan agar mampu menyampaikan peristiwa hangat atau penting secepatnya kepada khalayak. Dalam penyajiannya, berita ini dikenal dengan *breaking news* sehingga ditulis secara singkat dan lugas. Adapun dalam teori jurnalistik, berita langsung dibagi menjadi tiga jenis yaitu: *pertama, matter of fact news* yaitu berita yang berisi suatu kejadian atau peristiwa. *Kedua, action news* yaitu berita yang mengisahkan perbuatan yang terjadi dalam suatu peristiwa. *Ketiga, quote news* yaitu berita yang penyajiannya disertai wawancara atau kalimat langsung dengan pelaku peristiwa.
- b) Berita mendalam (*in-depth news*), dalam penyajiannya ditulis secara mendalam dan lengkap. Berita jenis ini lebih menekankan pada unsur berita “mengapa (*why*)” dan “bagaimana (*how*)” selain itu juga lebih

berfokus pada satu kejadian saja. Hal ini agar pembaca mampu mendapatkan pengetahuan dan memahami permasalahan yang terjadi.

- c) Berita menyeluruh (*comprehensive news report*), yakni jenis laporan berita yang disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar mampu memberikan gambaran lengkap. Berita jenis ini disebut sebagai penyempurna berita langsung. Hal ini dikarenakan berita langsung hanya berisi potongan-potongan fakta saja. Oleh karena itu, dengan adanya berita jenis ini informasi fakta yang terdapat di dalamnya menjadi lebih komprehensif dan terpadu.
- d) Istilah "pelaporan interpretatif" mengacu pada berita yang lebih menekankan subjek, isu, atau kejadian yang kontroversial.
- e) Berita pelaporan cerita khas (*feature story report*) atau lebih dikenal dengan *feature* yaitu bentuk berita yang bersifat ringan namun mendalam. Umumnya, informasi pada berita jenis ini lebih menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan atau *human interest*. Dalam pengemasan informasinya menggunakan teknik pengisahan. Ciri khasnya adalah meskipun mempunyai unsur sastra, namun informasinya tetap faktual dan mendidik (Cahya, 2012).

Adapun jenis berita dibagi berdasarkan masalah dan fokus beritanya, meliputi berita politik, ekonomi, kriminal, olahraga, pendidikan, pemerintahan, seni, hiburan, kehidupan, dan keluarga. Selain itu, berita dibagi menjadi empat kategori berdasarkan liputannya: berita lokal, regional, nasional, dan internasional (Cahya, 2012).

B. Berita Kontroversi

Kontroversi berarti persengketaan atau pertentangan. Kejadian ini terjadi dalam masyarakat mengenai perbedaan pendapat atau sudut pandang yang menimbulkan pro dan kontra (Diana, 2022). Sehingga berita kontroversi merupakan suatu isu atau peristiwa yang memicu terjadinya perdebatan dalam kehidupan bermasyarakat (Wijanarko, 2020).

Berita yang menjadi perdebatan (kontroversi) dalam masyarakat seperti, politik, hukum, olahraga, hiburan, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian Sholihatunnisa (2022) berjudul *Analisis Framing Pemberitaan*

Kontroversi Fatwa Haram MUI Untuk Vaksin Astrazeneca pada Media Islami.co dan Kompas.com, timbulnya kontroversi dikarenakan MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca meski telah difatwakan haram. Haramnya vaksin AstraZeneca disebabkan dalam proses produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

C. Produk Halal

Produk halal merupakan produk berupa bahan maupun jasa yang sudah dipastikan bersih atau tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang haram dan najis. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang dimaksud dengan ‘produk’ dalam konteks ini adalah berbagai macam barang, termasuk barang konsumsi yang diterapkan, diaplikasikan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologis, dan produk rekayasa genetika (Fatima et al., 2023).

Produk halal terdiri dari kata ‘produksi’ dan ‘halal’. Produksi adalah proses mengubah bahan yang belum diolah atau sumber daya alam menjadi barang jadi dengan kegunaan yang diminta pembeli guna meningkatkan harga jual produk. Setiap produk yang dibuat mempunyai keistimewaan atau manfaat yang mampu dilihat dari segi desain, kualitas, bentuk, ukuran, rasa, dan pelayanan yang mampu menarik pelanggan untuk membeli produk yang diberikan (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Halal dalam bahasa Arab berarti ‘diizinkan’ menurut hukum Islam. Ungkapan *thayyib* yang berarti suci, tidak najis, dan tidak merugikan nyawa maupun raga seseorang, sudah mendarah daging dalam gerakan Halal (Saepudin, 2022). Adapun halal menurut Majelis Ulama Indonesia, merupakan suatu produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan *thayyib* selain itu fasilitas yang diterapkan tidak terkontaminasi barang haram atau najis. Halal juga menjadi patokan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi, melakukan, menggunakan, dan mengusahakan. Hal ini dikarenakan telah hilangnya unsur-unsur yang mampu menimbulkan suatu keburukan atau kejahatan (Hasibuan, 2023). Perkara halal sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Hai manusia sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena syaitan itu adalah musuh nyata bagimu”

Menurut Arif (2019) dikatakan halal apabila tidak terdapat hukum sebab lain yang dapat menggugurkannya, seperti:

a. Syubhat

Secara etimologis, syubhat artinya kesamaran dan ketidakjelasan (*iltibas*), ketidakpastian dan keraguan (*syakk*). Secara teknis, syubhat adalah status mengambang di antara halal dan haram. Jadi, syubhat adalah yang “belum tentu halal” (sehingga boleh jadi haram) dan “belum tentu haram” (sehingga mungkin halal).

b. Mubah

Secara umum, menurut Imam Al-Ghazali mubah berarti boleh. Hal ini mengacu pada tiga perkara, yaitu pertama mubah yang tidak menimbulkan bahaya apapun kepada seseorang. Kedua, mubah yang tidak membahayakan meskipun pada dasarnya dilarang, seperti mengkonsumsi bangkai untuk menyelamatkan diri. Dan ketiga, mubah sebelum kedatangan Islam atau sebelum seseorang memeluk Islam. Meskipun hakikatnya dilarang, tetapi pelaku disuruh berhenti dan bertobat.

c. Haram

Secara etimologis, istilah haram berasal dari kata kerja *harama-yahrumu* yang berarti melarang, mencegah, atau menahan. Adapun secara teknis, haram berarti sesuatu yang dilarang oleh agama. Hal ini berlaku untuk perbuatan maupun benda yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Adanya perkembangan teknologi membuat perubahan dalam memproses bahan dan teknik yang semakin dimodifikasi. Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya kontaminasi antara produk halal dan produk non halal. Oleh karena itu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya pemerintah melindungi masyarakat muslim. Dalam undang-undang tersebut, halal tidak hanya diperuntukkan makanan minuman

saja, namun jasa persembelihan, obat, produk biologi, dan alat kesehatan telah bersertifikasi halal (Hasibuan, 2023).

Adanya simbol halal menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas suatu barang atau pelayanan. Dinilai dari keamanan, kebersihan, hingga manfaat bagi tubuh saat mengkonsumsi atau menggunakan produk. Hal ini mampu dibuktikan dengan mengecek nomor sertifikasi yang tercantum pada kemasan produk menggunakan website resmi MUI (Firmansyah et al., 2023). Sertifikat halal bermanfaat bagi konsumen, yaitu: menjamin keamanan produk, *unique selling point* (USP) atau konsep marketing yang menjadi pembeda, mempunyai kesempatan untuk masuk di pasar halal global, meningkatkan kemampuan produk untuk masuk pasar negara muslim, mendongkrak tingkat kepercayaan konsumen, dan sistem dokumentasi dan administrasi yang baik (Hasibuan, 2023).

D. Media Online

1) Pengertian

Media merupakan sarana yang berfungsi untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi dengan memanfaatkan alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2016). Selain itu, perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini melahirkan media baru (*media online*) dengan tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan informasi tetapi dengan bantuan internet. Media *online* lahir pada periode ketiga setelah media cetak (koran, tabloid, majalah, dan buku) dan media elektronik (radio, televisi, film atau video) (Romli, 2018). Kata *online* dalam media menunjukkan adanya keterhubungan dengan koneksi internet.

Saat ini media *online* termasuk dalam produk jurnalistik *online*. Lebih dikenal dengan *cyber journalism* atau pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan dengan jaringan internet. Dalam praktik jurnalistik, media *online* tidak sedikitpun menghilangkan unsur dalam media konvensional. Akan tetapi menggabungkan media baru dengan media konvensional (Sandi et al., 2022). Menurut Rosaless (dalam Kirana, 2021) menyebutkan karakteristik jurnalistik *online*, meliputi: *headline*, teks, gambar, grafik, link yang berhubungan, audio, kumpulan foto (*slideshow*), dan animasi.

Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) Dewan Pers, yang ditandatangani oleh para profesional media online pada tanggal 3 Februari 2012, mengatur

jurnalisme siber di Indonesia. Media siber adalah segala bentuk media karena menggunakan jaringan internet, terlibat dalam jurnalisme, dan mematuhi standar hukum. Dewan Pers telah menetapkan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (Romli, 2018).

Media *online* mempunyai ciri khas yang tidak mampu ditemukan pada media lain, yaitu cara penggunaannya. Dalam menggunakan media *online* cukup dengan perangkat komputer, laptop, maupun *smartphone*.

2) Keunggulan dan kelemahan media *online*

Kelebihan yang dimiliki oleh media *online*, yaitu kemampuan multimedia, aktualitas atau informasi yang terkini, kecepatan dalam menyajikan berita, *update*, kapasitas penyimpanan luas, *fleksibilitas* dalam penyajian konten, jangkauannya luas, interaktif, kemampuan untuk mendokumentasikan informasi, serta adanya kemampuan untuk menghubungkan informasi melalui *hyperlink* (Romli, 2018).

Adapun kelemahan yang dimiliki media *online*, diantaranya yaitu ketergantungan sehingga mata mudah lelah dan akurasi sering diabaikan (Romli, 2018).

E. Analisis *Framing*

1) Pengertian

Analisis *framing* secara sederhana digambarkan sebagai analisis yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dimana dalam pembingkaiian tersebut melalui proses konstruksi. Istilah *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada 1955 (dalam Sobur, 2002), berasal dari kata *frame* berarti struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengatur pandangan tentang kebijakan, politik, serta menyediakan kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Adapun menurut Gitlin, *frame* disini bermakna sebagai proses penyeleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat.

Pada perspektif komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi kejadian sesungguhnya. Dalam pengaplikasiannya, analisis ini dilakukan untuk mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau mudah diingat, agar dapat menggiring interpretasi

khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2002). Selain itu, pemilihan diksi juga memiliki pengaruh penting. Penggunaan diksi disini ditunjukkan untuk menghubungkan kata agar akurat dan memiliki makna luas, sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan (Yulianti & Setiawan, 2022).

Berita yang digambarkan oleh media tidak berisi fakta informasi yang apa adanya. Media bukan juga sebuah cermin dari realitas, melainkan menggambarkan bagaimana media memahami dan memaknai realitas. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana realitas diberitakan atau ditonjolkan. Singkatnya, analisis *framing* digunakan untuk melihat aspek apa yang ditonjolkan atau ditekankan oleh media (Eriyanto, 2002).

Terdapat beberapa pengertian *framing* dikemukakan oleh para ahli yang dirangkum Eriyanto (2002). Robert N. Entman beranggapan bahwa *framing* merupakan proses seleksi dari berbagai realitas yang ada dengan menentukan sisi satu lebih menonjol daripada sisi lainnya. William A. Gamson memaknai *framing* sebagai cara bercerita atau kumpulan dari ide-ide tersusun sistematis sehingga menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Todd Gitlin beranggapan *framing* merupakan strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan agar menarik perhatian khalayak. Adapun menurut Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki *framing* merupakan strategi konstruksi dan memproses berita menggunakan perangkat kognisi.

Jadi, *framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang jurnalis dalam menyajikan informasi dengan melakukan penyeleksian dan menulis berita (Eriyanto, 2002).

Terdapat dua aspek penting dalam *framing*. Pertama, pemilihan fakta atau realitas. Aspek ini berdasarkan pada pemikiran jurnalis terhadap kejadian yang terjadi. Hal ini mengandung dua kemungkinan, yaitu bagian mana yang diberitakan (*included*) dan mana yang tidak diberitakan (*excluded*). Penekanan dalam aspek ini dilakukan dengan memilih dari sudut pandang dan fakta tertentu. Sehingga melupakan atau meninggalkan fakta lainnya. Inilah yang menjadi perbedaan dalam menyajikan berita dari satu media dengan media lainnya (Eriyanto, 2002).

Aspek kedua yaitu menuliskan fakta. Ini berkaitan dengan proses penyampaian berita kepada masyarakat. Pemilihan diksi didasari oleh ketepatan dan kecocokan. Upaya ini dilakukan agar ide atau gagasan dapat tersampaikan

pada pembaca (Yulianti & Setiawan, 2022). Untuk mempertegas diksi atau kalimat, diperlukan bantuan aksentuasi foto dan gambar. Aspek ini berhubungan dengan penonjolan realitas dengan melakukan pengulangan, pemakaian foto atau gambar, atau grafis. Penonjolan biasanya diletakkan pada *headline* depan atau bagian belakang (Eriyanto, 2002).

2) Konsep *Framing* Robert N. Entman

Robert N. Entman merupakan ahli yang menentukan dasar-dasar analisis *framing* dalam penelitian studi isi media. Ini dituliskan dalam artikel *Journal of Political Communication*, yang berisi mengenai konsep *framing* yang berfungsi untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media (Eriyanto, 2002). Artinya, dalam suatu realitas hanya informasi yang khas dapat ditonjolkan maka ada juga yang disembunyikan. Hal ini dilakukan agar informasi yang ingin disampaikan terlihat jelas dan lebih mudah diingat oleh khalayak dengan melakukan pengulangan informasi.

Terdapat empat elemen perangkat *framing* menurut Robert N. Entman (dalam Eriyanto, 2002), meliputi:

a) *Define problems* (pendefinisian masalah)

: Peristiwa dilihat dan didefinisikan sebagai apa atau masalah apa?

Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai utama karena berisi sudut pandang jurnalis terhadap suatu realitas. Melalui elemen ini dapat mengetahui cara jurnalis dalam memberitakan peristiwa.

b) *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah)

: Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Siapa pelaku yang dianggap sebagai penyebab masalah?

Pada elemen ini menentukan siapa dan apa yang dianggap sebagai penyebab peristiwa. Dalam pemilihan elemen ini dapat dibingkai secara berbeda sesuai sudut pandang jurnalis.

c) *Make moral judgement* (membuat keputusan moral)

: Nilai moral apa yang ditetapkan untuk membenarkan atau tidak membenarkan masalah?

Elemen ini digunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi berdasarkan pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ini membutuhkan

argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Salah satunya dengan mengutip gagasan dari pihak atau suatu yang familiar.

d) *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian masalah)

: Solusi atau saran apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah atau isu?

Penyelesaian dalam elemen ini sesuai dengan peristiwa dilihat dan siapa yang menjadi penyebab masalah. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh jurnalis. Sehingga jurnalis dapat menuliskan solusi atau saran yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah.

BAB III

GAMBARAN UMUM BERITA KONTROVERSI HALAL PEWARNA ALAMI KARMIN

A. Gambaran Umum Berita Kontroversi Pewarna Alami Karmin sebagai Produk Halal pada detik.com

Berita karmin disajikan oleh detik.com dalam beberapa kanal, yaitu nasional (detikjatim dan detikjateng) dan detikfood. Media detik.com menyajikan sebanyak 17 informasi mengenai pewarna alami karmin pada 27 September – 5 Oktober 2023. Dalam berita tersebut berisi kontroversi terkait status kehalalan karmin sebagai produk pewarna alami. Isu ini bermula dengan adanya produk *Yoghurt* yang menggunakan karmin sebagai bahan baku pewarna merah. Pada 27 September 2023, permasalahan ini ditanggapi oleh Bahtsul Masail NU Jatim dengan mengharamkan karmin sebagai pewarna alami yang biasanya digunakan pada makanan dan minuman.

Pewarna merupakan bahan yang digunakan pada produk tertentu, seperti makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan. Bahan ini dapat berupa bahan baku, olahan, tambahan, hingga penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau sintesis. Dalam UU No. 33 Tahun 2014, bahan yang digunakan tidak membahayakan atau berstatus halal. Terdapat juga ketentuan lokasi proses pengolahan, yaitu tempat yang dijaga kebersihannya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Pada penelitian ini, karmin berasal dari hewan kutu daun yang dikeringkan lalu ditumbuk untuk mendapatkan warna merah alami.

Berita yang dilaporkan oleh detik.com berisi tanggapan beberapa pihak seperti NU Jatim, BPOM, MUI, hingga Menag. Selain itu, menjelaskan alasan serta solusi mengenai kontroversi karmin sebagai pewarna tambahan. Permasalahan mengenai karmin ini dikemas dalam jenis berita pelaporan interpretatif, yaitu menggabungkan antara *straight news* dan *depth news*. Informasi yang berfokus pada satu permasalahan dengan dikemas secara singkat dan lugas. Umumnya, berita *online* menyajikan berita dengan informasi yang berkelanjutan. Sehingga pada halaman berita terdapat tanda dengan perintah “Baca Juga” yang disertai

dengan *link* (Arwani, 2019). Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada 7 berita sesuai tanggal diterbitkannya, yaitu 27 September, 28 September, 29 September, 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober, dan 5 Oktober. Berikut gambaran umum dari ketujuh berita:

Tabel 3.2 Gambaran Umum Berita Karmin di detik.com

No.	Judul Berita	Waktu/Tanggal	Pembahasan Umum Berita
1.	MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU	Rabu, 27 September 2023 Pukul 20:41 WIB	<p>Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin menyatakan bahwa pihak MUI sudah memberikan fatwa halal penggunaan karmin sebagai pewarna makanan atau minuman. Hal ini sudah dikeluarkan sejak 2011 silam dengan menghadirkan ahli dokter hewan hingga LB POM. Menurutnya, dari pihak dokter hewan dengan LB POM menyatakan karmin aman digunakan dan tidak menyebabkan efek samping apapun.</p> <p>Selain itu, MUI Jatim juga menjelaskan secara rinci alasan LBM NU Jatim tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan karmin.</p>
2.	Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin	Kamis, 28 September 2023 Pukul 16:00 WIB	<p>Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur mengeluarkan salah satu keputusan pada 29 Agustus 2023 yang berisi tentang haramnya penggunaan karmin sebagai pewarna merah makanan dan minuman. Dalam keputusan tersebut menyebut dengan tegas produk berbahan baku karmin itu haram dan tidak boleh dikonsumsi. Seperti produk susu fermentasi atau <i>yoghurt</i>.</p> <p>Pertanyaan LBM NU Jatim bertentangan dengan BPOM yang memperbolehkan karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP). Dalam peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019, jelas menyebutkan karmin terdaftar sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p>
3.	Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita	Jumat, 29 September 2023 Pukul 15:30	Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi persoalan yang muncul di masyarakat terkait status

	Pelajari Dulu, Santai	WIB	kehalalan karmin sebagai produk pewarna alami. Dalam hal ini, ia menjelaskan akan menindaklanjuti dari kedua fatwa yang ada (LBM NU Jatim dan MUI Jatim).
4.	LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan	Sabtu, 30 September 2023 Pukul 15:12 WIB	Ketua LBM NU Jatim, KH Asyhar Shofwan menyarankan kepada produsen makanan dan minuman untuk menggunakan pewarna nabati. Tindakan ini diambil usai berkonsultasi dengan ahli farmasi mengenai penggunaan pewarna makanan. Hingga merekomendasikan pewarna nabati dari bunga Sepatu, buah Tomat, dan buah Naga. Hal ini dikarenakan pewarna nabati hanya beresiko kecil. Selain itu, penggunaan karmin bukanlah sebuah kedaruratan melainkan ada cara lain.
5.	Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga	Minggu, 1 Oktober 2023 Pukul 08:00 WIB	Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh menghargai pembahasan dan hasil keputusan LBM NU Jatim yang diperoleh dari proses ijtihad. Menurutnya, hasil keputusan LBM Jatim berdasarkan proses <i>ijtihad</i> . Hal serupa juga dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa terlebih pada karmin. Dilengkapi pendekatan <i>Tahqiqul Manath</i> dengan lebih dari enam kali forum diskusi bersama para ahli di bidangnya. Hingga memperoleh kesimpulan bahwa sifat <i>Cochineal</i> memiliki kemiripan dengan belalang dan hukumnya halal.
6.	MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya	Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 19:33 WIB	KH. Ma'ruf Khozin mengeluarkan sertifikasi halal pada produk makanan minuman yang mengandung karmin. Keputusan ini mengacu pada hasil Komisi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011. Hal ini juga berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh dua tempat, yaitu Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Kemenag. Menanggapi fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim, menurutnya hal ini bermaksud untuk memberikan inovasi dengan memberikan pewarna

			merah yang halal dan aman.
7.	Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Makanan Merah	Kamis, 5 Oktober 2023 Pukul 19:41 WIB	Ahli Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga, Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.S menjelaskan selain karmin juga ada pewarna Karmoisin. Kedua jenis pewarna merah atau merah muda ini digunakan pada makanan dan minuman. Dalam hal ini Annis menjelaskan mengenai efek samping yang ditimbulkan apabila digunakan jangka panjang. Karmoisin terbuat dari senyawa kimia sedangkan karmin dari hewan.

B. Gambaran Umum *Framing* Model Robert N. Entman Media detik.com

Adapun gambaran umum *framing* model Robert N. Entman yang dilakukan oleh media detik.com sebagai berikut:

Tabel 3.2 Gambaran Umum *Framing* Berita Karmin di detik.com

No.	Judul Berita	<i>Framing</i> detik.com
1.	MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU	<p>a. <i>Define problems</i> : PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur mengharamkan penggunaan karmin sebagai bahan makanan atau minuman. karmin adalah pewarna merah dari bangkai serangga yang banyak digunakan pada produk yoghurt yang umumnya berwarna merah.</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Jadi MUI sudah memutuskan lebih lama. Tahun 2011. Dan MUI sudah memutuskan halal penggunaan karmin," kata Ma'ruf Khozin saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (27/9/2023). "Saya konfirmasi ke LBM NU, saya tanya latar belakangnya bagaimana? Ternyata murni karena faktor pandangan Mazhab Syafi'i. Jadi di Indonesia orang NU itu kan secara fikihnya Mazhab Syafi'i," jelasnya.</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Pertimbangannya setelah menghadirkan dokter hewan sama LBPOM, ternyata serangga itu nggak</p>

		<p>berbahaya dan tidak ada efeknya. Karena faktor itu difatwakan boleh. Kecuali dari ahli bidang dokter hewan menyatakan ada bahayanya, maka MUI akan memilih larangan atau memilih haram," ujarnya.</p> <p>"Karena tidak ada, ya diperbolehkan (penggunaan karmin)," lanjutnya.</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : Ma'ruf menyatakan MUI masih tetap membolehkan penggunaan karmin. Lagipula, Ma'ruf melihat dalam hasil bahtsul masail NU Jatim masih menyelipkan pandangan ulama yang membolehkan penggunaan karmin.</p>
2.	<p>Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin</p>	<p>a. <i>Define problems</i> : Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur KH Asyhar Shofwan menyatakan, keputusan ini dikeluarkan sejak 29 Agustus 2023. Saat ini banyak makanan atau minuman yang menggunakan bahan karmin, termasuk yoghurt. Dengan tegas, ia menyebut yoghurt berbahan baku karmin ini haram dan tidak boleh dikonsumsi.</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Asyhar menyatakan, penggunaan karmin selama ini untuk mempercantik penampilan produk makanan atau minuman untuk menarik perhatian calon konsumen."</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tidak mempunyai darah, itu yang membuat bangkainya tidak bisa membusuk," tambahnya.</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : "Meski demikian BPOM memperbolehkan karmin untuk bahan tambahan pangan (BTP) pewarna makanan hingga minuman. Hal ini bisa dilihat di laman https://standarpangan.pom.go.id/cekbtp/web/relasi-baru. Di sana tertulis, sejumlah golongan pewarna karmin. Jenis BTP karmin ini masuk kategori pangan dengan keterangan sebagai asam karminat."</p>

3.	Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai	<p>a. <i>Define problems</i> : “Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas buka suara mengenai diharamkannya karmin sebagai bahan makanan atau minuman oleh PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur.”</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Ya kan MUI versi Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim yang mengatakan karmin itu haram. Ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa karmin sebangsa serangga sehingga halal, ada dua versi fatwa.”</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Itu kan ada dua versi fatwa (tentang karmin), nanti dulu, lihat dulu. Nanti kita bahas dulu, santai," kata Yaqut saat ditemui di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9/2023).</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : -</p>
4.	LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan	<p>a. <i>Define problems</i> : “Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur KH Asyhar Shofwan menyatakan saat ini banyak makanan dan minuman yang menggunakan bahan karmin. Ia pun menyarankan produsen menggunakan pewarna nabati untuk menggantikan karmin.”</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Banyak sumber pewarna merah dari nabati untuk makanan dan lain-lain. Itu lebih enak digunakan daripada bahan yang dihasilkan yang boleh tidaknya dipandang berbeda antar mazhab," lanjutnya.</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Dawuhnya begitu, kita pahami karena kita mayoritas mazhab syafi'i dan kekayaan nabati di negeri ini luar biasa. Mestinya kita pakai nabati atau pewarna nabati, resikonya sangat kecil," tegasnya.</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : Asyhar menyatakan pewarna merah dari nabati diantaranya bunga sepatu, buah tomat, hingga Buah Naga.</p>
5.	Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari	<p>a. <i>Define problems</i> : “Namun, penggunaan pewarna tersebut heboh setelah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur membahas hukum pewarna dari karmin yang</p>

	Serangga	<p>dinyatakan najis dan menjijikkan.</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Meningat jenis serangga itu sangat beragam. Sementara LBM NU, kalau membaca hasilnya, menyebutkan hukum serangga secara umum," terang Kiai Niam.</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Setidaknya lebih dari enam kali forum diskusi telah dilaksanakan. Di dalamnya, mereka mendengar berbagai pendapat dari para ahli di bidangnya untuk menjadikan pertimbangan penetapan hukum atau fatwa."</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : "Selain itu, berbagai ahli juga menyebutkan bahwa dari sisi keamanan karmin telah diterima penggunaannya oleh berbagai otoritas keamanan pangan dunia."</p>
6.	MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya	<p>a. <i>Define problems</i> : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim tetap akan memberi label halal terhadap makanan atau minuman yang menggunakan bahan karmin. MUI memiliki dasar fatwa sejak 2011 lalu.</p> <p>"...Belum mempertimbangkan (hasil bahtsul masail LBM NU Jatim)," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (2/10/2023).</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Sebenarnya draft PWNU mengakomodir pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang, tapi juga menyampaikan mazhab yang lain. KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim) maksudnya ingin ada inovasi, agar betul-betul cari (pewarna merah) yang halal dan aman. Yang dibahas di LBM NU Jatim saya dengar memang masih inisiatif, dan belum melibatkan banyak pakar," jelasnya.</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Keputusan fatwa itu sudah melalui tahap penelitian, uji coba, LB POM, kedokteran hewan, dan</p>

		<p>itu melibatkan banyak pihak. Sehingga pewarna dari serangga jenis karmin ini lebih aman, lebih efisien dari pewarna buatan," jelasnya.</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : "Ma'ruf menyatakan sampai saat ini MUI Jatim belum pernah mendapati laporan atau permasalahan terkait penggunaan karmin dari konsumen."</p>
7.	Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Makanan Merah	<p>a. <i>Define problems</i> : "Ahli Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Dr Ir Annis Catur Adi MS menjelaskan perbedaan bahan makanan atau minuman dengan pewarna sintesis karmoisin dan karmin. Termasuk tentang dampaknya bagi kesehatan konsumen."</p> <p>b. <i>Diagnose causes</i> : "Kedua pewarna ini memiliki dampak pada kesehatan manusia. Terlebih bila dikonsumsi dengan jumlah berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Namun, salah satu dari bahan ini lebih aman digunakan"</p> <p>c. <i>Make moral judgement</i> : "Kalau karmoisin kan sintesis, kimia. Kalau kimia tidak bisa dilakukan daur ulang, sehingga jika dikonsumsi dalam waktu lama bisa terjadi akumulasi. Kalau terjadi akumulasi artinya banyak bahan kimia yang disaring ginjal dan berpotensi mengganggu ginjal."</p> <p>d. <i>Treatment recommendation</i> : "Annis juga menyebutkan dampak yang bisa muncul akibat konsumsi kedua pewarna ini dalam jumlah banyak dan jangka waktu panjang. Salah satu yang bisa menetralkan kedua bahan pewarna itu adalah susu."</p>

BAB IV

ANALISIS *FRAMING* BERITA KONTROVERSI PEWARNA ALAMI KARMIN SEBAGAI PRODUK HALAL PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM

Kontroversi pewarna alami karmin bermula dari munculnya fatwa haram yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap produk minuman pada akhir September 2023. Pada komposisi minuman fermentasi (*Yoghurt*) yang beredar di pasaran tertera menggunakan karmin sebagai pewarna alami merah. Isu ini menjadi informasi yang disajikan oleh portal berita *online*, seperti CNNIndonesia, Liputan6.com, Republika *Online*, dan detik.com. Sejak 27 September 2023, terjadi perselisihan terkait kehalalan karmin yang biasanya digunakan sebagai pewarna merah tambahan, terlebih pada produk makanan dan minuman. Ini melibatkan LBM NU Jatim, MUI Jatim, Menag, BPOM, hingga beberapa pakar terkait.

Media detik.com ikut menyoroti kontroversi karmin sebagai produk halal. Peristiwa ini disajikan secara menyeluruh dengan sangat *intens*. Bermula dari adanya fatwa haram penggunaan karmin dari LBM NU Jatim hingga pemberian label halal oleh MUI.

Pada bagian ini, penulis akan mencari tahu bagaimana *framing* yang dilakukan oleh media detik.com terkait kontroversi halal pewarna karmin. Dalam proses analisis, menggunakan *framing* model Robert N. Entman. Adapun objek analisis pada penelitian ini adalah berita dengan kata kunci “karmin” pada media detik.com selama 27 September – 5 Oktober 2023 dengan mengambil satu berita. Sehingga menghasilkan 7 berita yang akan dianalisis menggunakan *framing* model Robert N. Entman.

1. Analisis Berita Pertama

Judul : MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU

Tanggal : 27 September 2023 pukul 20:41 WIB

Dalam berita ini menyajikan informasi mengenai tanggapan MUI Jatim perihal fatwa haram yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim. KH. Ma'ruf Khozin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim menyatakan bahwa fatwa mengenai karmin sudah dikeluarkan sejak tahun 2011 lalu. Hingga saat ini, status penggunaan karmin halal dan masih diperbolehkan. Respon yang diberikan oleh Ma'ruf dengan melibatkan gagasan dari LBM NU Jatim. Menurutnya, LBM NU Jatim mengharamkan penggunaan karmin bukanlah tanpa alasan. Diambilnya keputusan tersebut berlandaskan Mazhab Syafi'i dengan berijtihad. Oleh karena itu, MUI Jatim buka suara dengan membandingkan proses pengeluaran fatwa dengan LBM NU Jatim.

Berita ini merupakan laporan langsung yang termasuk dalam jenis berita *straight news*. Dengan MUI Jatim sebagai narasumber berita. Dalam berita ini, detik.com memuat pengulangan kata “penggunaan” pada teras (*lead*) dan isi berita (*body*). Pengulangan ini berkaitan dengan judul berita (*headline*) yaitu karmin sebagai pewarna alami.

Tabel 3.1 Hasil *framing* berita “MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Haram menggunakan karmin pada produk <i>yoghurt</i> oleh LBM NU Jatim
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	MUI sudah menghalalkan karmin sejak 2011
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Melakukan diskusi dengan beberapa ahli
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Tetap membolehkan penggunaan karmin

Define problem, detik.com mengidentifikasi permasalahan karmin muncul karena fatwa baru (haram) dari LBM NU Jatim. Adanya fatwa tersebut menjadi

penyebab masalah karena sebelumnya MUI Jatim sudah menghalalkan karmin sejak 2011. Terlebih keluarnya fatwa ini bermula dari produk *yoghurt*. Disini detik.com menekankan karmin hanya pada produk *yoghurt* saja. Hal ini disebutkan dalam teras berita (*lead*) dengan redaksi berikut:

“PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur mengharamkan penggunaan karmin sebagai bahan makanan atau minuman. Karmin adalah pewarna merah dari bangkai serangga yang banyak digunakan pada produk yoghurt yang umumnya berwarna merah”

Dalam kutipan redaksi berita di atas, detik.com menekankan pada dua hal, yaitu pernyataan LBM NU Jatim dan *yoghurt*. Ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat *“banyak digunakan”* dan *“umumnya”*. Sehingga dapat diartikan bahwa fatwa haram karmin lebih berfokus pada produk *yoghurt* yang identik dengan warna merah. Selain itu, kalimat ini ditonjolkan dengan diletakkan di awal paragraf.

Diagnose causes, detik.com membingkai alasan MUI Jatim memberikan tanggapan disebabkan adanya perbedaan fatwa mengenai mengenai penggunaan karmin. Fatwa baru yaitu haramnya karmin dikeluarkan oleh LBM NU Jatim pada Agustus 2023, sedangkan halal MUI sudah ada sejak 2011. Ini menjadi persoalan yang membuat masyarakat resah. Oleh karena itu, MUI Jatim menegaskan pendapatnya dalam kalimat langsung. Dituliskan dalam redaksi berikut:

“Jadi MUI sudah memutuskan lebih lama. Tahun 2011. Dan MUI sudah memutuskan halal penggunaan karmin,” kata Ma'ruf Khozin saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (27/9/2023).

Pada redaksi diatas, KH. Ma'ruf Khozin selaku Ketua MUI Jatim memberikan jawaban dengan tegas dengan melakukan pengulangan pada kata *“memutuskan”*. Maka, secara tidak langsung MUI Jatim membantah fatwa haram yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim.

Bahkan Ma'ruf Khozin menjelaskan alasan tidak diperbolehkannya atau diharamkannya karmin berdasarkan sudut pandang LBM NU Jatim. Hal ini dituliskan dalam:

“Saya konfirmasi ke LBM NU, saya tanya latar belakangnya bagaimana? Ternyata murni karena faktor pandangan Mazhab Syafi'i. Jadi di Indonesia orang NU itu kan secara fikihnya Mazhab Syafi'i,” jelasnya.

Dalam redaksi di atas, ungkapan “*murni*” bermakna hanya melihat dari satu hukum utama. Jadi, alasan LBM NU mengharamkan karmin berdasarkan Mazhab Syafi’i. Sedangkan MUI mengeluarkan fatwa setelah melakukan beberapa prosedur dengan mendatangkan ahli dokter hewan

Pada kedua ungkapan di atas, MUI Jatim secara tidak langsung memberikan jawaban dengan membantah fatwa haram LBM NU Jatim. Hal ini didasarkan proses pengambilan hukum yang dilakukan MUI melibatkan beberapa pihak hingga kepetingan ini digunakan untuk umat muslim Indonesia tanpa memandang aliran.

Make moral judgement, secara tidak langsung MUI Jatim membantah fatwa haram LBM NU Jatim. MUI Jatim tetap pada fatwa halal 2011. Gagasan ini dikuatkan dengan hasil dari beberapa ahli seperti dokter hewan hingga LBPOM. Dengan mempertimbangkan manfaat dan efek samping dari penggunaan karmin. Ini berdasarkan pernyataan langsung dari Ma’ruf Khozin dengan dua redaksi berikut:

"Pertimbangannya setelah menghadirkan dokter hewan sama LBPOM, ternyata serangga itu nggak berbahaya dan tidak ada efeknya. Karena faktor itu difatwakan boleh. Kecuali dari ahli bidang dokter hewan menyatakan ada bahayanya, maka MUI akan memilih larangan atau memilih haram," ujarnya.

"Karena tidak ada, ya diperbolehkan (penggunaan karmin)," lanjutnya.

Ungkapan Ma’ruf Khozin dalam dua redaksi tersebut, nilai moral terdapat pada hasil dari perundingan dengan ahli terkait. Penonjolan yang dilakukan dengan melakukan pengulangan pada kalimat “*boleh*” yang terdapat pada kedua redaksi di atas.

Treatment recommendation, dalam berita ini jurnalis detik.com memberikan solusi atas perbedaan fatwa yang ada dengan tetap membolehkan penggunaan karmin. Ini berdasarkan fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI tahun 2011. Selain itu, hasil bahtsul masail NU Jatim juga terdapat pandangan ulama yang memperbolehkan penggunaan karmin. Hal ini dijelaskan dalam redaksi berikut:

“Ma'ruf menyatakan MUI masih tetap membolehkan penggunaan karmin. Lagipula, Ma'ruf melihat dalam hasil bahtsul masail NU Jatim masih menyelipkan pandangan ulama yang membolehkan penggunaan karmin.”

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, dapat dilihat proses pembedaan menurut Entman yang berfokus pada dua dimensi yaitu pemilihan dan penonjolan isu. Pemilihan yang dilakukan detik.com berupa pemilihan narasumber yaitu MUI Jatim KH. Ma'ruf Khozin. Sehingga berita yang disajikan berdasarkan sudut pandang MUI Jatim mengenai karmin. Tanggapan ini didukung hukum fatwa yang berlaku dan melakukan konfirmasi ulang mengenai informasi karmin dengan pihak bersangkutan (LBM NU Jatim).

Sedangkan penonjolan dilakukan detik.com memilih gambar dan pengulangan kata. Menggunakan gambar tiga serangga berwarna putih pada batang tanaman. Tertera dalam keterangan bahwa serangga itu merupakan karmin. Selain itu, melakukan pengulangan kata “*penggunaan*” yang berfokus pada pewarna karmin dan *yoghurt*. Kata ini ditempatkan pada bagian yang mencolok yaitu teras berita (*lead*) dan isi berita. Selain itu, dalam isi berita terdapat kalimat yang tidak terbantahkan “*memutuskan*” dan “*boleh*”. Ini ditonjolkan dengan penulisan kalimat langsung dari MUI Jatim.

Jadi, detik.com melihat permasalahan dalam berita di atas disebabkan oleh apa dan pertimbangan yang dilakukan. Karmin diidentifikasi menjadi penyebab dari munculnya perdebatan. Dikarenakan produk yang berwarna merah umumnya menggunakan karmin sebagai pewarna tambahan. Dalam hal ini, *judgement* lebih berfokus pada proses pertimbangan yang dilakukan oleh MUI hingga keluarnya fatwa halal. Ini terdapat pada penekanan kata “*memutuskan*” dan “*boleh*”. Kata ini terdapat dalam ungkapan langsung yang menjadikan lebih menonjol. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh media detik.com yaitu tetap membolehkan penggunaan karmin.

Jika diamati lebih dalam berita di atas, diperbolehkannya penggunaan karmin tidak hanya berdasarkan penjelasan MUI Jatim. Akan tetapi LBM NU Jatim juga membolehkan karmin sebagai pewarna tambahan. Jadi, pihaknya tidak berpatokan pada mazhab Syafi'i saja. Namun, terdapat pendapat ulama Malikiyah yang membolehkan. Hal ini dituliskan dalam kalimat langsung ungkapan MUI Jatim.

Walaupun termasuk penekanan, akan tetapi diletakkan pada akhir berita. Sehingga kurang menonjol.

B. Analisis Berita Kedua

Judul : Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin

Tanggal : Kamis, 28 September 2023 pukul 16:00 WIB

Pada berita ini, detik.com menginformasikan bahwa tidak boleh dan haram menggunakan atau mengonsumsi produk yang menggunakan pewarna karmin. Keputusan ini bahkan sudah dikeluarkan sejak 29 Agustus 2023 lalu oleh LBM NU Jatim. Informasi ini dikemas dalam berita jenis *straight news* memuat peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Sebelumnya, berita ini sudah disajikan pada 27 September 2023. Akan tetapi diunggah kembali dengan tanda ‘*round-up*’ pada halaman utama berita.

Tabel 4.2 Hasil Analisis *Framing* Berita “Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Tidak boleh mengonsumsi <i>Yoghurt</i> yang berbahan karmin
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pewarna karmin biasanya digunakan produk makanan dan minuman
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Melibatkan pandangan dari ulama besar
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	karmin aman digunakan

Define problem, detik.com mengidentifikasi bahwa karmin haram digunakan sebagai pewarna tambahan. Ini dikhususkan untuk produk *yoghurt* sebab umumnya berwarna merah. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan judul berita yang berfokus pada produk susu fermentasi. Selain itu pada teras berita (*lead*), terdapat kalimat tersebut disertai pernyataan dari KH. Asyhar Shofwan selaku PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim. Ini dituliskan dalam redaksi berikut:

“Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur KH Asyhar Shofwan menyatakan, keputusan ini dikeluarkan sejak 29 Agustus 2023. Saat ini banyak makanan atau minuman yang menggunakan bahan karmin, termasuk yoghurt. Dengan tegas, ia menyebut yoghurt berbahan baku karmin ini haram dan tidak boleh dikonsumsi.”

Kutipan redaksi tersebut dituliskan dalam kalimat tidak langsung pernyataan dari Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur KH. Asyhar Shofwan. Penonjolan yang dilakukan pada kata “yoghurt” dengan menuliskan sebanyak dua kali dalam satu redaksi. Selain itu, kalimat “*dengan tegas*” bisa bermakna pernyataan yang dikeluarkan tanpa keraguan. Maka, dapat disimpulkan bahwa detik.com melihat masalah terdapat pada fatwa haram produk yoghurt yang menggunakan pewarna karmin.

Diagnose causes, dalam berita ini detik.com memperkirakan permasalahan karmin terletak pada penggunaannya. Karmin selama ini digunakan untuk menambahkan warna merah untuk berbagai produk makan, minuman, bahkan kosmetik. Dikarenakan pewarna ini tergolong alami berasal dari kutu hewan (*cochineal*).

“Asyhar menyatakan, penggunaan karmin selama ini untuk mempercantik penampilan produk makanan atau minuman untuk menarik perhatian calon konsumen.”

Dalam pernyataan tidak langsung di atas, Asyhar hanya menjelaskan secara umum penggunaan karmin. Tidak menyebutkan secara spesifik produk yang dimaksud.

Make moral judgement, fatwa haram penggunaan karmin sebagai pewarna alami oleh LBM NU Jatim berdasarkan Jumhur Syafi'iyah. Gagasan yang mendukung pernyataan Asyhar ini dituliskan dalam kalimat langsung. Dengan redaksi berikut:

“Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tidak mempunyai darah, itu yang membuat bangkainya tidak bisa membusuk,”

Dalam redaksi di atas, detik.com menuliskan pernyataan Ashyar dengan dua fatwa yaitu tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Akan tetapi, dalam pemilihan judul dan teras berita detik.com lebih menonjolkan pada fatwa haram LBM NU Jatim.

Treatment recommendation, berdasarkan pernyataan haram karmin oleh LBM NU Jatim. Secara tidak langsung detik.com memberikan solusi dengan melakukan penelusuran pada website BPOM. Hal ini dituliskan dalam redaksi:

“Meski demikian BPOM memperbolehkan karmin untuk bahan tambahan pangan (BTP) pewarna makanan hingga minuman. Hal ini bisa dilihat di laman <https://standarpangan.pom.go.id/cekbtp/web/relasi-baru>. Di sana tertulis, sejumlah golongan pewarna karmin. Jenis BTP karmin ini masuk kategori pangan dengan keterangan sebagai asam karminat.”

Dalam redaksi di atas, detik.com seakan ingin menginformasikan bahwa karmin terdaftar dalam BPOM. Maka, karmin dinyatakan aman digunakan sebagai bahan pewarna tambahan pada makan dan minuman.

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, dapat dilihat proses pembingkaihan menurut Entman yang berfokus pada dua dimensi yaitu pemilihan dan penonjolan isu. Pemilihan yang dilakukan detik.com berupa pemilihan narasumber yaitu dari KH. Asyhar Shofwan selaku PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim. Sehingga berita yang disajikan berdasarkan sudut pandang lembaga tersebut terkait karmin. Sedangkan penonjolan yang dilakukan detik.com dengan adanya tanda *‘round-up’* yang berarti isu ini sedang ramai dibicarakan. Selain itu, detik.com menonjolkan *“Yoghurt”* dan *“karmin”*. Ini dapat dilihat dari pemilihan judul, penulisan teras berita, didukung dengan penggunaan foto.

Jadi, detik.com melihat permasalahan diatas berfokus pada produk *Yoghurt* yang menggunakan karmin. Ini dapat dilihat dari pemilihan foto produk tersebut yang memperlihatkan komposisi digunakan. Selain itu, isi berita menjabarkan gagasan LBM NU Jatim menggunakan kalimat langsung. Untuk penyelesaian masalah karmin, detik.com melakukan penelusuran website dari BPOM.

Dalam berita di atas, detik.com tidak hanya menyajikan pernyataan dari LBM NU Jatim. Namun, secara tidak langsung terdapat isi dari website BPOM. Dengan disertai *link* dan juga nomor peraturan BPOM mengenai bahan tambahan pangan.

Hingga dapat dilihat bahwa detik.com membingkai berita ini dalam dua sudut pandang, yaitu haram LBM NU Jatim dan boleh menurut BPOM. Akan tetapi, detik.com menggunakan kata “mengharamkan” pada judul berita. Namun nyatanya dalam isi berita juga berisi hukum lain dari penggunaan karmin.

C. Analisis Berita Ketiga

Judul : Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai

Tanggal : Jumat, 29 September 2023 pukul 15:12 WIB

Pada berita ini, detik.com menyajikan informasi tentang fatwa karmin secara mendalam (*indepth news*). Dalam keseluruhan berita, tidak hanya berisi tanggapan dari Menag Yaqut saja. Melainkan pernyataan fatwa haram LBM NU hingga pendapat MUI Jatim mengenai penggunaan karmin.

Tabel 4.3 Hasil Analisis *Framing* Berita “Menag Yaqut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Penggunaan karmin memiliki dua fatwa
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perbedaan sudut pandang dalam proses fatwa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Mempelajari kedua fatwa
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	-

Define problem, detik.com mengidentifikasi persoalan mengenai status karmin yang menjadi perdebatan. Pihak LBM NU Jatim mengharamkan penggunaan karmin, sedangkan MUI Jatim dan BPOM memperbolehkan bahkan menyatakan halal. Dalam permasalahan ini, detik.com memilih Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama (Menag) sebagai narasumber. Hal ini dituliskan bagian teras berita (*lead*) dengan redaksi berikut:

“Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas buka suara mengenai diharamkannya karmin sebagai bahan makanan atau minuman oleh PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur.”

Dalam redaksi di atas, detik.com menyajikan dengan singkat dan jelas mengenai persoalan yang sedang terjadi.

Diagnose causes, media detik.com membingkai adanya permasalahan karmin dikarenakan perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim. Hal ini dituliskan berdasarkan pernyataan langsung dari Yaqut dengan redaksi berikut:

"Ya kan MUI versi Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim yang mengatakan karmin itu haram. Ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa karmin sebangsa serangga sehingga halal, ada dua versi fatwa."

Terdapat penekanan dalam redaksi di atas, yaitu "*fatwa*". Kata kunci tersebut diulangi sebanyak dua kali oleh Yaqut yang dituliskan media detik.com.

Make moral judgement, menanggapi kontroversi status halal dan haram penggunaan karmin. Pihak Menag mengungkapkan akan mempelajari kedua fatwa yang ada. Hal ini ditonjolkan dengan menuliskan dalam kalimat langsung. Dalam redaksi:

"Itu kan ada dua versi fatwa (tentang karmin), nanti dulu, lihat dulu. Nanti kita bahas dulu, santai," kata Yaqut saat ditemui di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9/2023).

Dalam redaksi di atas, menag Yaqut menanggapi kedua fatwa dengan hati-hati. Yaitu dengan mempelajari kedua fatwa yang menjadi perdebatan.

Treatment recommendation, dalam berita ini detik.com tidak melakukan penekanan penyelesaian masalah.

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, dapat dilihat proses pembingkaiannya Entman yang terdiri dari pemilihan dan penonjolan isu. Pemilihan yang dilakukan detik.com melalui narasumber, yaitu Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama (Menag). Penonjolan pembingkaiannya berita ini dengan penulisan dalam kalimat langsung pernyataan dari Menag Yaqut. Selain itu, ada pula pengulangan kata "*fatwa*" dalam teras berita.

Jadi, detik.com melihat adanya kontroversi fatwa karmin menjadi persoalan terkait penggunaannya. Sehingga media ini memilih Menag Yaqut sebagai narasumber dalam berita ini. Media detik.com memperkirakan kontroversi dari

kedua fatwa dikarenakan perbedaan sudut pandang. Keputusan yang diambil dalam permasalahan ini yaitu dengan mempelajari kedua fatwa.

Dalam keseluruhan berita yang disajikan oleh detik.com, hanya lima paragraf penulisan dari sudut pandang Menag Yaquut. Selebihnya berisi awal mula kontroversi karmin bermula yakni fatwa haram LBM NU Jatim hingga tanggapan MUI Jatim. Tanggapan MUI Jatim dituliskan dalam sub judul sehingga terlihat menonjol. Hal ini dapat menjadi penonjolan yang dilakukan oleh detik.com. Adanya penonjolan ini, memperlihatkan jurnalis detik.com dalam memframing berita karmin hanya menitikberatkan satu pihak yaitu MUI Jatim.

D. Analisis Berita Keempat

Judul : LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan

Tanggal : Sabtu, 30 September 2023 pukul 15:12 WIB

Pada informasi ini, detik.com menyajikan dalam jenis berita *straight news* kanal nasional. Isi dari berita ini menindaklanjuti fatwa haram pewarna karmin yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim pada 29 Agustus 2023. Menurut Asyhar Shofwan adanya perbedaan mazhab ini mengakibatkan karmin memiliki dua hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat gagasannya ia merekomendasikan pewarna jenis lain yang lebih aman digunakan.

Tabel 4.4 Hasil Analisis *Framing* Berita “LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Mengganti karmin dengan nabati
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Tidak menimbulkan perdebatan antar mazhab
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menggunakan nabati yang beresiko rendah
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Mengusulkan warna merah dari buah-buahan

Define problem, detik.com mengidentifikasi persoalan karmin sebagai pewarna alami banyak digunakan pada produk makanan dan minuman. Menurut

LBM NU Jatim pewarna karmin haram digunakan terutama pada makanan dan minuman. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk beralih menggunakan pewarna nabati. Ini dituliskan secara tidak langsung dalam redaksi berikut:

“Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur KH Asyhar Shofwan menyatakan saat ini banyak makanan dan minuman yang menggunakan bahan karmin. Ia pun menyarankan produsen menggunakan pewarna nabati untuk menggantikan karmin.”

Dalam redaksi ini detik.com ingin menonjolkan kata “*menggunakan*” yang berfokus pada karmin. Ini dikarenakan karmin biasanya menjadi pewarna tambahan pada makanan dan minuman yang berwarna merah.

Diagnose causes, detik.com membingkai permasalahan karmin utamanya disebabkan adanya perbedaan mazhab. Inilah yang menimbulkan perbedaan fatwa. Menurut Asyhar, karmin bukanlah satu-satunya pewarna alami yang dapat digunakan. Namun, terdapat pewarna lain yang lebih aman jika dipandang oleh beberapa mazhab. Ini disampaikan secara langsung dalam redaksi:

"Banyak sumber pewarna merah dari nabati untuk makanan dan lain-lain. Itu lebih enak digunakan daripada bahan yang dihasilkan yang boleh tidaknya dipandang berbeda antar mazhab," lanjutnya.

Make moral judgement, usulan yang diberikan Asyhar selaku PM LBM NU Jatim berdasarkan salah satu mazhab yang digunakan masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, berlimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia. Ini dituliskan detik.com dalam kalimat langsung dengan redaksi:

"Dawuhnya begitu, kita pahami karena kita mayoritas mazhab syafi'i dan kekayaan nabati di negeri ini luar biasa. Mestinya kita pakai nabati atau pewarna nabati, resikonya sangat kecil," tegasnya.

Dalam redaksi di atas, penekanan dilakukan dengan menuliskan kalimat langsung. Terdapat juga penulangan kata “*nabati*” sebanyak tiga kali. Selain itu, untuk mendukung gagasannya menggunakan kata “*mayoritas*” yang berarti memiliki jumlah paling banyak.

Treatment recommendation, detik.com menawarkan berbagai contoh pewarna nabati yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan kalimat Asyhar secara tidak langsung dalam redaksi berikut:

“Asyhar menyatakan pewarna merah dari nabati diantaranya bunga sepatu, buah tomat, hingga Buah Naga.”

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, dapat dilihat proses pembingkai Entman yang terdiri dari pemilihan dan penonjolan isu. Pemilihan yang dilakukan detik.com adalah memilih KH. Asyhar Shofwan selaku LBM NU Jatim sebagai narasumber. Dipilihnya lagi Asyhar sebagai narasumber dikarenakan dalam informasi yang diberikan berupa hasil penemuannya bersama ahli farmasi mengenai karmin. Penonjolan dalam pembingkai berita ini adalah usulan pewarna nabati sebagai pengganti karmin. Hal ini ditonjolkan dengan pandangan mazhab bahkan memberikan beberapa rekomendasi pewarna nabati. Selain itu, pemilihan foto produk *yoghurt* yang dipilih untuk menindaklanjuti berita karmin sebelumnya.

Pada keseluruhan berita ini, detik.com ingin membingkai jalan keluar yang ingin disampaikan oleh LBM NU Jatim dengan fatwa haram karmin. Mendatangkan ahli farmasi dan melihat sumber nabati yang dapat digunakan sebagai pewarna. Sehingga secara tidak langsung detik.com membingkai berita ini dengan pesan positif.

E. Analisis Berita Kelima

Judul : Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga

Tanggal : Minggu, 1 Oktober 2023 pukul 08:00 WIB

Pada berita ini, detik.com mengemas dalam bentuk *straight news* kanal detikfood. Berita ini berisi tanggapan Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa mengenai permasalahan karmin. Menurutnya terdapat persamaan dengan LBM NU dalam menetapkan suatu fatwa keagamaan. Terlebih fatwa untuk masalah ibadah dan pangan. Dikeluarkannya fatwa telah melalui berbagai proses panjang dengan melibatkan pihak ahlinya. Secara tidak langsung Kiai Niam menanggapi fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim dengan menjelaskan secara rinci proses kehalalan karmin.

Tabel 4.5 Hasil Analisis *Framing* Berita “Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Fatwa haram karmin
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perbedaan sudut pandang mengkategorikan karmin
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Melakukan diskusi dengan beberapa ahli
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Aman segi otoritas keamanan pangan dunia

Define problem, detik.com mengidentifikasi permasalahan bermula dari fatwa haram karmin oleh LBM NU Jatim. Hal ini dituliskan secara menonjol di bagian teras berita. Dengan melakukan pengulangan kata “karmin” dalam tiga paragraf awal. Ini dituliskan secara tidak langsung dalam redaksi berikut:

“Namun, penggunaan pewarna tersebut heboh setelah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur membahas hukum pewarna dari karmin yang dinyatakan najis dan menjijikkan.

Dalam redaksi di atas, kalimat “*heboh setelah*” menunjukkan awal mula persoalan ini muncul di masyarakat.

Diagnose causes. Berdasarkan pernyataan dari Kiai Niam, detik.com membingkai fatwa haram LBM NU Jatim dikarenakan mereka menghukumi serangga kutu daun secara umum. Sedangkan pihak MUI menggunakan pendekatan *tahqiqul manath* atau memeriksa secara detail anatomi kutu daun. Perbedaan pendekatan inilah yang menjadi faktor utama bedanya fatwa yang dikeluarkan. Hal ini dituliskan dalam redaksi:

“Mengingat jenis serangga itu sangat beragam. Sementara LBM NU, kalau membaca hasilnya, menyebutkan hukum serangga secara umum,” terang Kiai Niam.

Dalam redaksi di atas, kalimat “*secara umum*” maka LBM NU melihat bahan baku karmin (kutu daun) sama seperti serangga lainnya. Atau bisa juga kalimat itu menandakan proses yang dilakukan oleh LBM NU Jatim memiliki kesamaan dengan hukum penggunaan serangga lainnya.

Make moral judgement, dalam permasalahan ini kehati-hatian salah satu nilai moral. Pada berita ini, detik.com membingkai *judgement* berdasarkan proses yang dilalui oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa halal karmin. Hal ini dituliskan dalam redaksi:

“Setidaknya lebih dari enam kali forum diskusi telah dilaksanakan. Di dalamnya, mereka mendengar berbagai pendapat dari para ahli di bidangnya untuk menjadikan pertimbangan penetapan hukum atau fatwa.”

Pada kalimat *“proses yang dilakukan lebih dari enam kali”* ini dipakai untuk memperkuat alasan MUI mengeluarkan fatwa halal karmin. Ini juga menekankan bahwa MUI sebelum mengeluarkan fatwa melakukan berbagai proses yang panjang. Dengan melibatkan ahli terkait dan melakukan beberapa diskusi.

Treatment recommendation, detik.com menekankan solusi berdasarkan pernyataan dari berbagai ahli bahkan pihak otoritas keamanan pangan dunia. Hal ini dituliskan dalam redaksi:

“Selain itu, berbagai ahli juga menyebutkan bahwa dari sisi keamanan karmin telah diterima penggunaannya oleh berbagai otoritas keamanan pangan dunia.”

Redaksi diatas menonjolkan kata “keamanan” dengan melakukan pengulangan sebanyak dua kali. Ini menunjukkan bahwa jurnalis detik.com ingin menyampaikan keamanan karmin dikuatkan dengan pendapat beberapa pihak.

Berdasarkan analisis berita di atas, detik.com menyajikan berita secara umum ke khusus. Hal ini dapat dilihat dari pengulangan kata “penggunaan” yang merujuk pada fatwa LBM NU Jatim di tiga paragraf awal. Dimensi besar Entman dalam proses pembingkai berita yaitu pemilihan dan penonjolan isu. Pada pemilihan, detik.com secara terang-terangan memilih Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh selaku LPPOM MUI sebagai narasumber. Secara tidak langsung detik.com ingin menonjolkan sudut pandang Kiai Niam terkait fatwa karmin. Dengan menyebutkan berbagai proses sebelum keluarnya fatwa karmin. Disertai pula pandangan otoritas keamanan pangan dunia mengenai penggunaan karmin. Selain itu, penonjolan dilakukan dengan memilih foto kutu karmin agar lebih menarik.

Framing berita ini yaitu jurnalis detik.com mengidentifikasi adanya permasalahan dari fatwa haram karmin. Permasalahan ini juga bermula dari produk *yoghurt* sehingga narasumber yang dipilih yaitu Lembaga Pengkajian

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dengan memasukkan dalam kanal detikfood. Ini menjadi pemilihan sekaligus penonjolan berita karena mengambil sudut pandang di bidangnya. Sehingga memperlihatkan jurnalis detik.com yang lebih berpihak pada fatwa halal.

F. Analisis Berita Keenam

Judul : MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya

Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023 pukul 19:33 WIB

Pada berita ini, detik.com menyajikan dalam jenis *Straight News* kanal berita nasional (detikjatim). Media detik.com menginformasikan tentang hasil *final* fatwa dari pewarna karmin. Berdasarkan fatwa dari MUI dan Kemenag maka karmin dinyatakan halal digunakan. Dasar dari fatwa halal karmin berdasarkan fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya yaitu No. 33 Tahun 2011. Hasil yang disampaikan detik.com ini berbanding dengan fatwa haram yang dikeluarkan oleh LBM NU Jatim.

Tabel 4.6 Hasil Analisis *Framing* Berita “MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Memberikan fatwa halal karmin tetapi belum mempertimbangkan gagasan LBM NU Jatim
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perbedaan proses fatwa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Proses panjang dan melibatkan ahli
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Belum ada keluhan

Define problem, detik.com membingkai adanya masalah dalam berita ini terdapat dalam perbedaan fatwa karmin. Pihak MUI Jatim dengan tegas akan tetap memberikan label halal penggunaan karmin. Hal ini mengacu pada dasar fatwa yang sudah ada tahun 2011. Ini dituliskan dalam redaksi berikut:

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim tetap akan memberi label halal terhadap makanan atau minuman yang menggunakan bahan karmin. MUI memiliki dasar fatwa sejak 2011 lalu.”

Dalam redaksi di atas detik.com membingkai dengan memillihan kalimat yang singkat dan mudah dimengerti hingga pesan yang ingin disampaikan jurnalis dapat dipahami pembaca. Selain itu, terdapat redaksi lain yang mengidentifikasi permasalahan dalam berita ini yaitu:

“...Belum mempertimbangkan (hasil bahtsul masail LBM NU Jatim),” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (2/10/2023).

Redaksi di atas menunjukkan bahwa pernyataan karmin halal tetapi belum mempertimbangkan fatwa haram LBM NU Jatim.

Diagnose causes, detik.com membingkai sumber permasalahan ini yaitu perbedaan dalam proses sebelum keluarnya fatwa. Ma'ruf menyatakan PWNU Jatim hanya menggunakan satu mazhab dan belum melibatkan banyak pakar. Sumber permasalahan ini terdapat pada isi berita dengan redaksi berikut:

“Sebenarnya draft PWNU mengakomodir pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang, tapi juga menyampaikan mazhab yang lain. KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim) maksudnya ingin ada inovasi, agar betul-betul cari (pewarna merah) yang halal dan aman. Yang dibahas di LBM NU Jatim saya dengar memang masih inisiatif, dan belum melibatkan banyak pakar,”

Pernyataan langsung dari Ma'ruf ini dituliskan secara rinci proses pengambilan fatwa yang dilakukan LBM NU Jatim. Ini bisa menjadi alasan fatwa haram yang dikeluarkan masih dipertimbangkan. Selain itu, kalimat langsung yang dituliskan merupakan bentuk penonjolan berita. Dengan adanya kalimat langsung, maka berita terlihat lebih menarik dan bermakna.

Make moral judgement, detik.com membingkai elemen *judgement* didasari pada proses sebelum keluarnya fatwa. Dalam hal ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan banyak pakar. Hal ini dituliskan dalam bentuk kalimat langsung dengan redaksi berikut:

“Keputusan fatwa itu sudah melalui tahap penelitian, uji coba, LB POM, kedokteran hewan, dan itu melibatkan banyak pihak. Sehingga pewarna dari

serangga jenis karmin ini lebih aman, lebih efisien dari pewarna buatan," jelasnya.

Treatment recommendation, penyelesaian yang diberikan detik.com berupa pernyataan aman penggunaan karmin. Hal ini dituliskan dalam redaksi berikut:

“Ma'ruf menyatakan sampai saat ini MUI Jatim belum pernah mendapati laporan atau permasalahan terkait penggunaan karmin dari konsumen.”

Dalam redaksi ini detik.com ingin menyampaikan bahwa penggunaan karmin aman. Ini dikarenakan belum ada laporan atau kasus mengenai penggunaan Karmin selama 12 tahun.

Berdasarkan hasil analisis di atas, pembingkai yang dilakukan detik.com menggunakan model Entmant berdasarkan pemilihan dan penonjolan isu. Detik.com memilih KH. Ma'ruf Khozin sebagai narasumber, sehingga informasi yang disajikan dibingkai berdasarkan sudut pandang MUI Jatim. Sedangkan penonjolan yang dilakukan detik.com yaitu berupa penekanan. Dalam hal ini penekanan berbentuk pernyataan dalam kalimat langsung dari MUI Jatim. Selain itu, penekanan berupa penulisan angka. Seperti nomor fatwa dan durasi penggunaan karmin.

Dalam keseluruhan berita, detik.com mem*framing* penggunaan karmin itu halal. Hal ini terdapat pada judul berita “Label Halal” walaupun dalam isi menyatakan belum mempertimbangkan fatwa haram LBM NU. Pemilihan judul berita disertai dengan alasan dan nomor fatwa yang ada. Dengan demikian, jurnalis detik.com mengkonstruksi realitas karmin sebagai pewarna yang boleh dan halal digunakan.

G. Analisis Berita Ketujuh

Judul : Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Makanan Merah

Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023 pukul 19:41 WIB

Pada berita ini, detik.com menyajikan informasi dalam bentuk *straight news* kanal berita nasional. Informasi ini menyajikan penjelasan mengenai perbedaan pewarna makanan jenis alami dan buatan. Dalam hal ini, detik.com memilih Dr.

Ir. Annis Catur Adi MS selaku Ahli Gizi Fakultas Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga sebagai narasumber.

Tabel 4.7 Hasil Analisis *Framing* Berita “Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Merah Makanan”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Terdapat dua pewarna yang biasanya digunakan
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Dampak bagi kesehatan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menjelaskan satu pewarna yang lebih aman
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Tidak menggunakan berlebihan

Define problem, detik.com mengidentifikasi permasalahan mengenai pewarna yang sering digunakan pada produk makanan dan minuman. Sehingga memilih Ahli Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (Unair) untuk membandingkan kedua pewarna ini. Hal ini dijelaskan dalam redaksi:

“Ahli Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Dr Ir Annis Catur Adi MS menjelaskan perbedaan bahan makanan atau minuman dengan pewarna sintesis karmoisin dan karmin. Termasuk tentang dampaknya bagi kesehatan konsumen.”

Dalam redaksi di atas, terdapat peletakan kalimat di bagian teras berita merupakan bentuk penonjolan yang dilakukan detik.com. Secara tidak langsung media ini ingin menunjukkan bahwa pewarna yang biasanya digunakan memiliki dampak bagi kesehatan.

Diagnose causes, sumber masalah dalam pembedaan berita ini terkait dampak yang diberikan. Media detik.com memperkirakan sumber masalah menggunakan unsur apa dan menampilkan penjelasan secara kronologis. Penyebab masalah dalam berita ini terletak dalam redaksi:

“Kedua pewarna ini memiliki dampak pada kesehatan manusia. Terlebih bila dikonsumsi dengan jumlah berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Namun, salah satu dari bahan ini lebih aman digunakan”

Redaksi di atas penggunaan kata “namun” menunjukkan detik.com melihat ada hal yang bertentangan dalam kalimat tersebut. Ini ditunjukkan dengan penggunaan kalimat berikutnya.

Moral judgement, detik.com membingkai elemen *judgement* berdasarkan penilaian dari pihak medis yaitu Dr. Annis. Dalam penilaian ini berisi efek samping dari kedua pewarna makanan merah. Hal ini dituliskan dalam kalimat langsung pada kedua redaksi berikut:

"Kalau karmoisin kan sintetis, kimia. Kalau kimia tidak bisa dilakukan daur ulang, sehingga jika dikonsumsi dalam waktu lama bisa terjadi akumulasi. Kalau terjadi akumulasi artinya banyak bahan kimia yang disaring ginjal dan berpotensi mengganggu ginjal."

Dalam redaksi pertama, detik.com ingin menguraikan dampak penggunaan pewarna Karmoisin. Hal ini ditonjolkan melalui kalimat langsung penjelasan Dr. Annis sebagai narasumber berita ini.

"Iya (lebih baik dari karmoisin), karena dari bahan organik, dari hewan. Tapi yang agak beda dari sisi kehalalan."

Penggunaan tanda kurung di atas memiliki dua kegunaan, yaitu sebagai penjelas dan penonjolan. Dengan penggunaan tanda itu pembaca akan merasa tertarik dan membacanya, terlebih dituliskan dalam kalimat langsung.

Treatment recommendation, dalam elemen ini detik.com tidak memberikan solusi secara langsung pewarna mana yang lebih aman digunakan. Akan tetapi menjelaskan dampak dan cara mengatasinya. Ini dituliskan dalam penutup berita dengan redaksi berikut:

"Annis juga menyebutkan dampak yang bisa muncul akibat konsumsi kedua pewarna ini dalam jumlah banyak dan jangka waktu panjang. Salah satu yang bisa menetralkan kedua bahan pewarna itu adalah susu."

Pada penelitian di atas, detik.com melakukan pembingkai model Entman dengan pemilihan dan penekanan isu. Pemilihan yang dilakukan detik.com yaitu membingkai berdasarkan sudut pandang medis. Dengan memilih Dr. Ir. Annis Catur Adi MS sebagai narasumber. Sehingga penekanan yang dilakukan detik.com terkait dampak kedua pewarna bagi kesehatan tubuh. Penekanan ini

dilakukan secara tidak langsung dengan menjelaskan secara kronologis pewarna alami karmin dan pewarna sintetis Karmoisin. Selain itu, penggunaan sub judul dalam berita ini menjadi penekanan.

Jadi, detik.com melihat permasalahan pewarna makan minuman biasanya digunakan terdapat dampak bagi kesehatan. Oleh karena itu, ia memilih Dr Ir Annis Catur Adi MS selaku Ahli Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair). Untuk memutuskan pewarna yang lebih aman, ia membandingkan dari bahan utama yang digunakan. Hal ini dibingkai detik.com dengan menggunakan sub judul sebagai penekanan. Akan tetapi, *treatment recommendation* tidak memberikan rekomendasi yang paling baik. Hanya menjelaskan dalam penggunaan wajar pewarna satu lebih baik.

Pada berita ini, jurnalis detik.com mem*framing* dengan adil. Ini dikarenakan pemilihan narasumber tidak terkait dengan kedua fatwa. Tetapi dilihat dari segi kesehatan dengan memilih ahli gizi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan akhir ini akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I, yaitu bagaimana *framing* berita kontroversi pewarna alami karmin sebagai produk halal pada media online detik.com?. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tujuh berita yang disajikan detik.com, terdapat empat elemen *framing* Robert N. Entman yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Walaupun pada salah satu berita hanya terdapat tiga elemen, kecuali *treatment recommendation*.

Hasil penelitian dari ketujuh berita menunjukkan bahwa jurnalis detik.com melakukan keberpihakan dalam menyampaikan isi berita. Hal ini didasarkan pada dua aspek penting *framing* Robert N. Entman yaitu pemilihan dan penonjolan isu. Isi berita lebih menonjolkan gagasan MUI mengenai fatwa halal karmin. Menggunakan pengulangan kata, penggunaan kalimat langsung, memberikan tanda berupa sub judul pada salah satu berita, dan menggunakan data pendukung berupa isi dari website BPOM mengenai penggunaan karmin. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah narasumber dari kedua fatwa. Fatwa halal memilih tiga narasumber, yaitu MUI Jatim, LPPOM MUI, dan BPOM. Sementara itu, fatwa haram hanya berdasarkan sudut pandang dari LBM NU Jatim.

Framing berita yang menghasilkan adanya keberpihakan pada salah satu pihak ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu sudut pandang jurnalis dan ideologi media. Media detik.com bertujuan akan memberikan informasi yang cepat dan terpercaya dengan selalu berpijak pada independensi media. Maksudnya, tidak terafiliasi oleh agama maupun politik tertentu. Dalam kontroversi penggunaan karmin berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu, adanya keberpihakan dengan fatwa halal MUI. Karena lembaga MUI terdiri dari berbagai aliran Islam di Indonesia. Sedangkan, fatwa haram LBM NU hanya berasal dari satu aliran.

Setelah dikeluarkannya fatwa akhir, detik.com tetap menyajikan berita karmin yang berisi perbandingan karmin dan Karmoisin dari segi kesehatan. Narasumber yang dipilih bukan dari pihak LBM NU maupun MUI Jatim, melainkan Ahli Gizi Universitas Airlangga. Dengan adanya berita ini, seolah jurnalis detik.com ingin memberikan jawaban mengenai perwarna sintetis yang sempat diusulkan LBM NU Jatim. Hal ini menunjukkan *framing* elemen *treatment recommendation* atau solusi permasalahan karmin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terlepas dari ketidaksempurnaan yang ada. Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang dapat mengeksplorasi fenomena dengan permasalahan khusus dan bernilai penting. Bukanlah berita hangat atau sedang ramai diperbincangkan. Fenomena yang diteliti dapat disesuaikan dengan portal berita yang ada, seperti Republika.co, suaramerdeka.com, CNNIndonesia, dan sebagainya. Selain itu, dapat menggunakan model *framing* berbeda disesuaikan dengan fenomena yang diteliti. Seperti *framing* model William A. Gamson, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dan Murray Edelman. Dengan menggunakan *framing* dapat mengetahui sudut pandang dan ideologi portal media. Sehingga dapat mengetahui berita yang disajikan akan menjadi produk jurnalistik netral atau digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (2019). Epistemologi Halal Dan Aplikasinya. *DIRASAT: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban*, 14(02), 1–24. <https://dirasat.id/JSIP/article/view/82>
- Arwani, M. (2019). *Analisis Framing terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati dalam Republika Online Edisi 3-5 April 2018*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo)
- Azwar. (2020). *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: Kencana.
- Baihaqi, A. (2023, September 28). Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin. *detik.com*. pada 13 Oktober 2023, melalui <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6954258/heboh-bahtsul-masail-nu-jatim-haramkan-yoghurt-berbahan-baku-karmin>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahya, I. (2012). *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Detik Network. (2019). *Detikcom Company Profile*. PT Trans Corporation. melalui <https://detiknetwork.com/logo/logo/pdf-Company-Profile-detikcom-2021.pdf>
- Diana, S. I. (2022). *Analisis Isi Pemberitaan Kontroversi Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Pada Masa Pandemi Oleh Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fadhilah, A. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan “Penipuan Identitas Wanita Nikahi Wanita” pada Media Online detikcom*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo)
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>

- Firmansyah, M., Mu'ammal, I., & Yuli, S. B. C. (2023). Atribut Halal Dan Atribut Produk Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal Di Kota Malang. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(1), 79-93. <https://doi.org/10.31602/atd.v7i1.9456>
- Haris, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23679>
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Kirana, W. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Harian Singgalang Dan Posmetro Padang, Tentang Tragedi Berdarah Wamena*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar)
- Odelia, S. (2021). *Pewarna Merah Alami dalam Pangan dari Kutu?* Binus University. pada 13 Oktober 2023, melalui <https://student-activity.binus.ac.id/himfoodtech/2021/06/pewarna-merah-alami-dalam-pangan-dari-kutu/>.
- Perdana, D. (2023, September 28). Bangkai Serangga Najis di Balik Bahtsul Masail NU Haramkan Pewarna Karmin. *detik.com*. pada 13 Oktober 2023, melalui <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6954437/bangkai-serangga-najis-di-balik-bahtsul-masail-nu-haramkan-pewarna-karmin>.
- Portal Informasi Indonesia. (2023). Mengurus Sertifikasi Halal Kini Lebih Cepat. pada 25 Oktober 2023, melalui <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6861/mengurus-sertifikasi-halal-kini-lebih-cepat?lang=1>.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135-145.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Saepudin, E. (2022). Ekosistem Industri Halal. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 5). <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Sandi, M. R., Herawati, M., & Adiprasetyo, J. (2022). Framing Media Online Detik.com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan oleh Bobotoh. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(2), 145-159.
- Sholihatunnisa, H. N. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Fatwa Haram MUI untuk Vaksin AstraZeneca Pada Media Islami.co dan Kompas.com*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Steele, J. (2023). Digital News Report 2023. *Reutersinstitute*. pada 18 Juli 2023, melalui <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/indonesia>.
- Sumadiria, H. (2016). *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2023). The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2023. In *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*. <https://themuslim500.com/download/>
- Wijanarko, R. (2020). *Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Berita Kontroversial Di Media Massa Kolaborasi Small Group Discussions Untuk Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Kasus Pada Siswa Kelas VII C SMP IT Nur Hasan Boarding School Boyolali*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Yulianti, C. R., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing dan Diksi Berita pada Media Online Detik Travel dan CNN Indonesia Sebagai Bahan Ajar Teks Berita. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 803–814.
- Zain, N. A. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Inspeksi Mendadak Presiden Jokowi*


Terkait Kelangkaan Obat Covid-19 di Media Islam dan Media Umum. (Skripsi Sarjana,
Universitas Islam Negeri Walisongo)

LAMPIRAN

Lampiran 1

Berita : MUI Jatim Buka Suara Soal Karmin yang Diharamkan Bahtsul Masail NU

Tanggal : Rabu, 27 September 2023 Pukul 20:41 WIB



Lampiran 2

Berita : Heboh Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Yoghurt Berbahan Baku Karmin

Tanggal : Jumat, 29 September 2023 Pukul 15:30 WIB



Lampiran 3

Berita : Menag Yaquut Soal Fatwa Haram Karmin: Kita Pelajari Dulu, Santai


Tanggal : Sabtu, 30 September 2023 Pukul 15:12 WIB



Lampiran 4

Berita : LBM NU Jatim Usulkan Pewarna Nabati Pengganti Karmin yang Diharamkan



Tanggal : Sabtu, 30 September 2023 Pukul 15:12 WIB



Lampiran 5

Berita : Kata LPPOM MUI Soal Status Kehalalan Pewarna Karmin dari Serangga


Tanggal : Minggu, 1 Oktober 2023 Pukul 08:00 WIB



Lampiran 6

Berita : MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya

Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 19:33 WIB



Lampiran 7

Berita : Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Makanan Merah

Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023 Pukul 19:41 WIB

The image shows a screenshot of a news article on the detik.com website. The article is titled "Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Merah Makanan" and is written by Esti Widayana. The main image shows a red heart-shaped object next to a stethoscope. The article discusses the use of carmine and cochineal as red food dyes, their chemical structures, and their safety. It also mentions that carmine is derived from insects and cochineal is derived from a scale insect. The article is dated October 5, 2023, at 19:41 WIB. There are also some smaller images and text snippets visible on the page, including a section titled "Bawa Juga" and a section titled "Pewarna Karmin".

Ada Karmin dan Karmoisin, Ini Penjelasan Pakar Soal 2 Pewarna Merah Makanan

Esti Widayana · detik.com
Kamis, 05 Okt 2023 19:41 WIB

Bawa Juga
MUI Tetap Beri Label Halal Produk Mamin Mengandung Karmin, Ini Alasannya

Pewarna Karmin
Pewarna karmin sendiri diperoleh dari sejenis serangga cochineal yang saat ini digunakan untuk pengganti warna merah dari karmoisin. Secara ekonomis serangga cochineal lebih mudah dibudidayakan sehingga bahan pewarna ini bisa menjadi lebih murah.

Beberapa waktu lalu, karmin dipermasalahkan dari segi bahan. Meski MUI menyatakan halal karena masuk syaria serangga seperti belalang, Lembaga Da'watul Ma'ali (LDM) NU Jawa Timur menyatakan dengan ijhtad berbeda meyakini pewarna karmin itu haram karena dari bangkai serangga menjijikkan.

MUI menganggap serangga cochineal masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir seperti belalang. Maka, kesimpulan yang diambil adalah karmin tidak haram dan boleh dipakai sebagai bahan pewarna makanan atau minuman.

"Tapi dari sisi kehalalan dan kesehatan menjadi masalah. Maka

BIODATA PENELITI



Nama : Andini Dyah Puspitasari

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Kertosari, Dusun Brayu Timur RT03/ RW03,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal

Email : andinidyah08@gmail.com

No. Hp : 085600897860

Riwayat Pendidikan : SDN 3 Kertosari
SMPN 2 Danau Sembuluh
MA NU Nurul Ulum
UIN Walisongo

Riwayat Organisasi : MBS FM 107.8 (2020-2022)